

**PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (STUDI  
ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN)**

**SKRIPSI**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Oleh:

**NADIA AINUN SALSABILA**

No. Mahasiswa: 16410233

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (STUDI  
ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NADIA AINUN SALSABILA**

No. Mahasiswa: 16410233

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (STUDI  
ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh:**

**NADIA AINUN SALSABILA**

**No. Mahasiswa: 16410233**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (STUDI  
ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN)**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal: 12 Juni 2020

Yogyakarta, 12 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



**Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.**

**NIK. 1241001**





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (STUDI  
ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 7 Juli 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 7 Juli 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

NIP: 904100102

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nadia Ainun Salsabila

Nomor Mahasiswa : 16410233

Ujian Tanggal : 7 Juli 2020

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya  
sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan  
dosen Pembimbing Tugas Akhir

Yogyakarta, 12 Juli 2020

Menyetujui:

Telah melakukan revisi perbaikan Tugas Akhir

1. Dian Kus Pratiwi, S.H.,M.H.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Mengetahui:


Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN**

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Nadia Ainun Salsabila**

No. Mahasiswa : 16410233

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (STUDI ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN)**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



**(Nadia Ainun Salsabila)**  
NIM.16410233

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nadia Ainun Salsabila
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 19 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Karangkajen MG III 302/B, RT.52/ RW. 14, Yogyakarta.
6. Identitas Orang Tua
- a. Nama Ayah : Taman  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
- b. Nama Ibu : Rini Handayani  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
7. Riwayat Pendidikan
- a. SD : SDS Muhammadiyah Karangkajen II
- b. SMP : SMPS Muhammadiyah 3 Yogyakarta
- c. SMA : SMAS Muhammadiyah 1 Yogyakarta
8. Organisasi : a. Akademi Lembaga Eksekutif Mahasiswa (2016/2017)  
b. Fungsionaris KREMA Lembaga Eksekutif Mahasiswa (2017/2018)
- c. Hobby : Mendengarkan Musik, Memasak

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Yang Bersangkutan,

(Nadia Ainun Salsabila)

NIM. 16410233

## HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ الْيُسْرَىٰ  
رِزْقِ الْكَافِرِ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.*

(QS. Al-Baqarah: 185)

*”Berdo’alah kepada-Ku pastilah aku kabulkan untukmu”*

(QS. Al- Mukmin: 60)

*"Kebaikan itu ada di lima perkara: kekayaan hati; bersabar atas kejelekan orang lain; mengais rezeki yang halal; taqwa; dan yakin akan janji Allah SWT"*

-Imam Syafi’-

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*Allah SWT,*

*Kedua Orang Tuaku Tercinta,*

*Keluargaku Tercinta,*

*Sahabat-Sahabatku,*

*Almamaterku.*



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (STUDI ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN)”. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT beserta Rasol-Nya.
2. Kedua Orang Tuaku, Papa dan Mama yang selalu tiada henti mendo'akan, memotivasi dan memberi dukungan kepada penulis. Terimakasih tidak ada kesuksesan tanpa do'a dan restu dari kalian. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian yang terkasih.

3. Bapak Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir, terimakasih telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak-Ibu Dosen dan staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Kakak saya, Mas Afan terimakasih selalu memberi nasihat, dukungan, dan berbagi pengalaman pada penulis.
7. Kresna Putra, Terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis, menjadi pundak ketika penulis sedih, selalu menyemangati, menemani, dan yang selalu sabar mendampingi penulis.
8. Keluarga kawan - kawan LEM FH UII terkhusus untuk Departemen KREMA Bang Yomi, Mbak Nita, Mbak Alda, Ameng, Caroline, Vada, dan Bobby, yang telah mengajarkan berorganisasi dan berproses bersama serta telah memberikan pengalaman yang tidak didapatkan pada proses pembelajaran dikelas.
9. Sahabat - sahabat kuliah penulis yang selalu menemani dari awal perkuliahan sampai di hari ini Caroline, Vada, Kharina, Kelly, Anisa Nur, Ica, dan Noorsyfa, yang dengan kesabarannya mau menampung kerisauan dan gurauan bagi penulis.
10. Sahabat – sahabat penulis semasa dibangku sekolah Radhista, Chintya dan Dzulfa yang selalu menyemangati, memberi dukungan,



mendengarkan keluh kesah penulis dan menghibur di segala keadaann.

11. Serta pihak yang lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan, yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

***Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.***

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Nadia Ainun Salsabila

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>16</b>
<b>F. Definisi Operasional.....</b>	<b>22</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>27</b>
<b>B. Hukum Tata Negara Darurat.....</b>	<b>38</b>
<b>C. Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Peraturan Pemerintah     Pengganti Undang-Undang (Perppu).....</b>	<b>43</b>

D. Tugas dan Kewenangan Kepala Negara/ Khalifah Menurut Islam....	52
E. Hukum Darurat Menurut Islam.....	57
<b>BAB III ANALISIS PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN .....</b>	<b>60</b>
A. Latar Belakang Revisi Undang-Undang KPK .....	60
B. Revisi UU KPK dan Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa.....	64
C. Konsekuensi Hukum Bagi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK Jika Tidak Sesuai kriteria <i>Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa</i> .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PLAGIASI.....</b>	<b>89</b>



## ABSTRAK

*Permasalahan mengenai penerbitan Perppu oleh Presiden sedang menuai banyak pro dan kontra, masalah tersebut tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) yang kewenangannya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir sampai sekarang. Meski ada yang setuju perppu, namun ada pula yang tidak setuju. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Presiden dalam mengeluarkan Perppu memiliki 3 syarat sebagai parameter adanya hal “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu, yaitu: Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Hal Ikhwal kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden. Penelitian ini termasuk ke dalam tipologi penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan mengaitkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengetahui sejauh mana keadaan kegentingan yang memaksa Presiden dalam menerbitkan Perppu KPK. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan adanya Revisi UU KPK ini melihat kondisi sosial masyarakat belum dapat dijadikan syarat terjadinya hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk Presiden mengeluarkan Perppu mengenai Revisi UU KPK, karena UU KPK yang lama masih sangat cukup mendukung kerja KPK meskipun belum sempurna; Konsekuensi hukum bagi Presiden apabila melakukan penerbitan Perppu KPK tidak sesuai dengan syarat adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden hanya di kenai hukuman sanksi administrasi karena Perppu tersebut tidak memenuhi syarat materil ataupun prosedur. Saran dari penelitian ini menyarankan bahwa Pemerintah harus mengakaji ulang mengenai Revisi UU KPK tersebut, karena dilihat dari isi dalam rancangan tersebut tidak memperjelas untuk lebih memperkuat Lembaga KPK, tapi substansinya hanya ingin melemahkan Lembaga KPK; Pemerintah harus membatalkan Rancangan Revisi UU KPK tersebut dan menolak untuk menerbitkan UU KPK yang terbaru karena Negara Indonesia sangat membutuhkan Lembaga KPK yang kuat dan berdiri secara independen agar dapat terus mengusut kasus korupsi di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Komisi Pemberantasan Korupsi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkan kembali Indonesia kepada arah sistem presidensial murni. Hal ini dapat dilihat dari dihapuskannya sistem kekuasaan tertinggi dan tinggi negara dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diwujudkan dalam lembaga tertinggi negara. Lembaga tertinggi negara diwakili MPR, sedangkan pada lembaga tinggi negara salah satunya adalah lembaga Presiden. Presiden sebagai mandataris MPR harus bertanggung jawab kepada MPR. Pola hubungan antara Presiden dengan MPR yang sejajar sebagai lembaga negara, Namun, Presiden tetap dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh MPR melalui sidang istimewa MPR. Pada umumnya, sistem presidensial lebih menekankan kekuasaan utama yang bertumpu pada Presiden sebagai kepala eksekutif.<sup>1</sup>

Presiden memiliki kewenangan tersendiri dalam mengeluarkan Perpu, dimana kewenangan Presiden dalam menetapkan Perpu merupakan wewenang yang “*luar biasa*” dibidang perundang-undangan, Perpu merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Namun dalam menetapkan Perpu tersebut Presiden harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagai parameter dalam

---

<sup>1</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 75-79.

menetapkan Perpu agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Dikeluarkannya Perpu karena adanya kebutuhan yang diperlukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dapat sewaktu-waktu muncul dan sebagai solusi yang dapat segera dijalankan apabila terjadi suatu keadaan yang genting serta memaksa untuk diselesaikan pada saat itu juga.

Wewenang Presiden dalam menetapkan Perppu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur sebagai berikut: *Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*. Sedangkan dalam sistem UUDS 1950 dan Konstitusi RIS hal tersebut menetapkan Perppu dinamakan "*Undang-Undang Darurat*". Meskipun terlihat serupa dan mempunyai fungsi yang sama, tetapi memiliki perbedaan perumusan antara UUD 1945 dengan UUDS 1950 dan Konstitusi RIS. Menurut UUD 1945 wewenang membuat Perpu ada pada Presiden dan Perppu dibuat dalam "*hal ihwal kegentingan yang memaksa*", sedangkan menurut UUDS 1950 dan Konstitusi RIS wewenang tersebut ada pada Pemerintah serta Undang-Undang Darurat dikeluarkan "*karena keadaan yang mendesak*".<sup>2</sup>

Kekuasaan Presiden dalam bidang peraturan perundang-undangan juga memiliki jangkauan yang luas. Presiden ikut serta dalam membagi kekuasaan dengan badan legislatif dalam membuat undang-undang. Selain itu, Presiden berwenang membuat peraturan perundang-undangan sendiri baik atas dasar kewenangan mandiri maupun yang didasarkan pada pelimpahan dari suatu undang-undang.<sup>3</sup> Di

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 154.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 128.

dalam struktur UUD 1945 mengatur lebih dominan terhadap lembaga kepresidenan baik jumlah pasal maupun kekuasaannya, tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD 1945 mengatur langsung mengenai jabatan Presiden yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 22. UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat terhadap lembaga kepresidenan, selain menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (grasi, amnesti, dan abolisi), dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*”, yang artinya dalam pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan medesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sulit dan tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera mungkin. Karena Perppu ini merupakan Peraturan Pemerintah yang menggantikan kedudukan Undang-Undang, sehingga materi muatannya sama dengan materi muatan Undang-Undang dimana dalam keadaan normal materi muatan tersebut diatur dengan undang-undang.<sup>5</sup> Dalam prakteknya pengertian “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*” tidak selalu dihubungkan dengan keadaan bahaya seperti yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945, namun tetap ada kesan bahwa Perppu ditetapkan sehubungan dengan adanya keadaan genting yang dinotasikan dengan keadaan yang bahaya. Kategori yang termasuk dalam “*kegentingan yang memaksa*” adalah: krisis dibidang ekonomi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 31-32.

<sup>5</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm 68.

yang eksekusinya bersifat masif, bencana alam, kekosongan UU, atau penagguhan penerapan UU yang akan secara sungguh-sungguh mengganggu atau menimbulkan keguncangan ketertiban umum, rasa keadilan masyarakat jika UU tersebut diterapkan.<sup>6</sup>

Perppu memiliki kesederajatan yang sama dengan undang-undang, karena materi muatannya diatur dalam undang-undang. Tetapi karena adanya suatu kepentingan yang memaksa terpaksa diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.<sup>7</sup> Keberadaan Perppu sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan diharapkan dapat sepenuhnya dipahami, mengingat dalam keadaan tertentu, terutama dalam “*hal ihwal kepentingan yang memaksa*” Presiden harus sigap dan bertindak sepenuhnya dapat mengatasi keadaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Untuk hal itu Pemerintah memerlukan undang-undang sebagai sandaran hukumnya, sementara undang-undangnya sendiri belum ada.

Dalam hal tersebut apabila Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk dibahas bersama DPR untuk mengatasi keadaan yang memaksa itu, maka diperkirakan akan membutuhkan waktu yang relatif lama, padahal ratio kecukupan

---

<sup>6</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 74.

<sup>7</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya ...*, *Op. Cit*, hlm 69.



waktu yang dimiliki sangat tidak memadai karena terjadi kegentingan yang memaksa tersebut.<sup>8</sup> Sehingga diperlukan suatu peraturan hukum yang diadakan cepat pula, dalam hal ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR, akan tetapi bila sudah kembali pada keadaan yang normal maka peraturan tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Biasanya Perpu akan dikeluarkan oleh Pemerintah ketika keadaan memang membutuhkan untuk dikeluarkannya suatu peraturan perundangan yang menentukan tentang keadaan itu dengan segera sebagai landasan hukum untuk bertindak, seperti Perppu Terorisme sebelum diundangkan menjadi Undang-Undang dalam menagani kejahatan di dalam terorisme di Indonesia.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Presiden dalam mengeluarkan Perppu memiliki 3 syarat sebagai parameter adanya hal “*kegentingan yang memaksa*” bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu, yaitu: Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

---

<sup>8</sup> Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 71.

Dengan perubahan syarat menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut muncul norma baru yang merubah konstruksi norma yang terdapat di dalam Pasal 22 UUD 1945, maka bisa dikatakan bahwa terjadi perubahan konstitusi tanpa melalui Pasal 37 UUD 1945 namun melalui praktek peradilan. Syarat bagi Presiden yang sebelumnya diberi kekuasaan mutlak untuk menafsirkan apa makna “*hal ikhwal kegentingan memaksa*” yang bercorak subjektif menjadi objektif dikarenakan terdapat syarat kumulatif lainnya bagi Presiden yakni sebagaimana ditentukan oleh MK di atas. Hal ini jelas memperketat kewenangan Presiden dalam menentukan hal ikhwal kegentingan memaksa. Oleh karena itu, pembentukan Perppu yang dilakukan Presiden sesungguhnya dilakukan untuk kepentingan menanggulangi keadaan genting (tindakan pemerintahan) sehingga memaksa Presiden untuk membuat peraturan pemerintah namun materi muatannya adalah undang-undang yang mekanisme pengawasannya dan pengujiannya menurut UUD NRI Tahun 1945 berada di tangan DPR. Buruk atau salahnya suatu Perppu bukan berarti ada niat dari Presiden untuk melakukan kesalahan dalam legislasi, namun karena konstitusi menentukan demikian.<sup>9</sup>

Saat ini permasalahan mengenai penerbitan Perppu oleh Presiden sedang menuai banyak pro dan kontra, masalah tersebut tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) yang kewenangannya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir sampai sekarang. Meski ada yang setuju perppu, namun ada pula yang

---

<sup>9</sup> Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2012, hlm 7.

tidak setuju. Menurut Faisal Santiago, guru besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur, perppu tidak diperlukan karena tak ada yang sifatnya genting atau mendesak serta tidak ada kekosongan hukum untuk dikeluarkannya Perppu. Seandainya ada pihak yang tidak berkenan dengan adanya UU KPK, dia menyarankan agar mereka mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>10</sup> Menurut Mahfud Md, mengenai penerbitan perppu tidak ada konsekuensi pidana atau *Impeachment*, Perppu diterbitkan bila ada kegentingan yang memaksa. Dia menjelaskan presiden punya hak menilai apakah keadaan sudah masuk kategori genting atau belum. Lain halnya dengan keadaan bahaya yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, '*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*'. Ada pula undang-undang yang mengatur tentang keadaan bahaya. Bila saja Presiden Jokowi menerbitkan Perppu, tak akan ada yang bisa mempidanakan gara-gara keputusan itu. Penerbitan Perppu adalah hukum administrasi dan tak ada konsekuensi pidananya. Kalau mengeluarkan Perppu nanti di-*impeachment*. Ini administrasi yang bisa meng-*impeach* presiden itu hanya hukum pidana.<sup>11</sup>

Menurut Bivitri Susanti, penerbitan perppu bukan termasuk pelanggaran yang dimaksud dalam undang-undang. Justru, jelas dia, penerbitan perppu disarankan

---

<sup>10</sup> Novita, "Perppu KPK Disebut Tak Penuhi Syarat Konstitusional", terdapat dalam <https://indopos.co.id/read/2019/10/07/199155/perppu-kpk-disebut-tak-penuhi-syarat-konstitusional/>, Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>11</sup> Danu Damarjati, "Mahfud Md: Perppu KPK Kewenangan Presiden, Jangan Takut Isu Impeachment", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4728277/mahfud-md-perppu-kpk-kewenangan-presiden-jangan-takut-isu-impeachment?single=1>, Diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2019.

atas tiga hal. Salah satunya ketika undang-undang yang tersedia dianggap tidak memadai. Dia tidak mengerti mengapa ada pihak-pihak yang menganggap perppu KPK inkonstitusional. Padahal, sudah beberapa kali presiden mengeluarkan perppu dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Dia mengingatkan bahwa berbagai penolakan masyarakat seharusnya sudah menunjukkan seberapa mendesaknya perppu KPK. Meski, genting atau tidak itu bergantung subjektivitas presiden.<sup>12</sup> Feri Amsari, menyebutkan ada enam hal yang bisa menyebabkan seorang presiden dimakzulkan. Dari enam hal itu, tidak ada satu poin pun yang menyebutkan bahwa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh presiden bisa menyebabkan pemakzulan. Ancaman pemakzulan itu tidak masuk akal. Karena hanya enam kondisi yang kemudian bisa membuat presiden dimakzulkan. Enam hal yang bisa menyebabkan presiden dimakzulkan, pertama, jika presiden terbukti mengkhianati negara. Kedua, presiden terlibat kasus korupsi, dan/atau perbuatan pidana berat lain. Presiden juga bisa dimakzulkan seandainya ia melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor, penyuapan, dan tidak memenuhi lagi syarat sebagai presiden. Jadi hanya enam kondisi itu, tidak ada soal perppu, apalagi perppu itu adalah kewenangan konstitusional presiden berdasarkan Pasal 22 Ayat 1.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ilham Saputra, "Perppu KPK Tak Ancam Posisi Presiden, Impeachment Hanya Gertakan", terdapat dalam <https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/10/2019/perppu-kpk-tak-ancam-posisi-presiden-impeachment-hanya-gertakan/>, Diakses terakhir tanggal 2 November 2019.

<sup>13</sup> Fitria Chusna, "Presiden Bisa Dimakzulkan Karena 6 Hal Ini, Terbitkan Perppu Tak Termasuk", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/07/11183081/presiden-bisa-dimakzulkan-karena-6-hal-ini-terbitkan-perppu-tak-termasuk?page=all>, Diakses terakhir tanggal 18 November 2019.

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, Indriyanto Seno Adji, dan Fahri Bachmid, terkait penerbitan Perppu KPK dikuatirkan memang ada celah bagi presiden melanggar konstitusi. Menurut Romli, mendesak presiden menerbitkan perppu sama saja dengan menjerumuskan presiden, Mereka yang mendorong presiden untuk membuat perppu pembatalan revisi UU KPK menjerumuskan presiden ke jurang kehancuran lembaga kepresidenan. Romli menyarankan agar presiden segera mengundangkan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan DPR pertengahan September 2019 dan mempercepat pelantikan pimpinan KPK yang baru. Presiden bisa melanggar UU jika menerbitkan Perppu sebelum UU tersebut diundangkan. Senada dengan pendapat Indriyanto Seno Adji, penerbitan Perppu terkait UU KPK yang baru disahkan DPR inkonstitusional bila tidak ada kegentingan yang memaksa, meskipun itu hak prerogatif presiden yang bersifat subjektif. Meskipun penerbitan perppu merupakan hak prerogatif presiden dan bersifat subyektif, tetapi penerbitan perppu terhadap UU KPK menjadi tidak konstitusional. Sebab, perppu tersebut tidak memenuhi syarat kondisi '*kegentingan yang memaksa*', sebagaimana parameter yang disyaratkan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Syarat kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu merupakan parameter yang diisyaratkan UUD 1945, dan bisa ditafsirkan secara beragam. Fahri Bachmid mengemukakan, secara konstitusional, pranata penetapan Perpu berdasar pada tahapan terjadinya keadaan genting yang memaksa presiden untuk mengambil tindakan secepatnya atau ada kebutuhan yang mengharuskan atau *reasonable necessity*. Dalam konteks keadaan darurat *legal reasoning* untuk membuat rezim

regeling yang bersifat khusus adalah, harus ada sifat bahaya atau *dangerous threat* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, disertai oleh kebutuhan *reasonable neccesity*, dan kegentingan waktu *limid time* sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Berdasar pada kondisi di atas dan jika dikaitkan dengan tuntutan berbagai elemen masyarakat agar Presiden dapat mengambil kebijakan mengeluarkan Perppu adalah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Perppu KPK berpotensi membahayakan lembaga-lembaga demokrasi dan mengancam kewibawaan Presiden sebagai *The Sovereing Power* atau *The Sovereing Executif* berdasarkan logika hukum tata negara darurat.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraikan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal ikhwal kegentingan yang memaksa atas di keluarkannya atau tidak di keluarkannya Perppu oleh Presiden. Sehingga penulis akan mengangkat judul **“PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (STUDI ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN)”**.

---

<sup>14</sup> Ajinata, “Benarkah Presiden Jokowi Bisa di-Impeachment Jika Menerbitkan Perppu”, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/ajinatha/5d996c1c0d823005ec504d72/benarkah-presiden-jokowi-bisa-di-impeachment-jika-menerbitkan-perppu-kpk?page=all>, Diakses terakhir tanggal 19 November 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sudah terjadi *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* dengan adanya revisi UU KPK sehingga Presiden harus mengeluarkan Perppu?
2. Apa konsekuensi hukum bagi Presiden jika menetapkan Perppu KPK tidak sesuai dengan kriteria *hal ikhwal kegentingan yang memaksa*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* pasca revisi UU KPK.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila Presiden menetapkan Perppu KPK tetapi tidak terdapat *hal ikhwal kegentingan yang memaksa*.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian Hukum yang ditulis oleh penulis dengan judul **“PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (STUDI ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN)”** bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tinda-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Berikut pnelitian dengan topik yang serupa yang pernah diteliti oleh penulis lain dengan judul”

1. Skripsi berjudul “Keadaan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” ditulis pada tahun 2017 oleh Diana Rani, Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut mengat rumusan masalah mengenai Apa urgensi di terbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ? dan Apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memenuhi unsur kegentingan yang bersifat memaksa?. Dan hasil penelitiannya adalah Urgensi diterbitkannya perppu Meningkatkan kekerasan dan kejahatan seksual pada anak baik secara kualitas (modus/bentuk kejahatan) maupun kuantitas (jumlah kasus kejahatan seksual pada anak), desakan masyarakat yang menginginkan agar pelaku kejahatan terhadap anak khususnya kejahatan seksual untuk diberi hukuman kebiri, serta adanya penegakan hukum pada kejahatan anak yang dinilai masih kurang memberi efek jera kepada pelaku dan di anggap belum adil bagi korban Pada pembahasan kedua menganalisis unsur-unsur kegentingan yang memaksa dalam penerbitannya. unsur pertama belum terpenuhi karena kejahatan seksual pada anak karena ancaman kejahatan tersebut belum menyeluruh atau sebagian di wilayah Indonesia, hanya beberapa kota di Indonesia. Kemudian kebutuhan yang mengharuskan sebagai unsur



kedua juga belum terpenuhi karena kejahatan seksual pada anak telah ada dalam UU yang mengatur dan tidak membutuhkan Perppu. UU yang mengatur yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta kondisi negara dalam keadaan normal dan dapat ditangani dengan hukum yang berlaku. Serta keterbatasan waktu sebagai unsur ketiga pada kasus ini juga belum terpenuhi bahwa penerbitan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak masih dapat diupayakan dengan hukuman maksimal melalui pengadilan dan jika akan ada hukuman tambahan dapat melalui proses legislasi di DPR, dengan merubah UU Nomor 11 Tahun 12 Tentang pengadilan Anak. Dapat dilihat bahwa skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan lebih memfokuskan pada akibat hukum bagi Presiden apabila mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Perppu.

2. Skripsi berjudul “Problematika Yuridis Pengaturan Pemberhentian Presiden Menurut Pasal 7b UUDNRI Tahun 1945 (Studi Latar Belakang Munculnya Pasal 7b UUDNRI Tahun 1945)” ditulis pada tahun 2018 oleh Farand Kurnia Rosidi, Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut mengat rumusan masalah mengenai Bagaimanakah problematika yuridis pengaturan pemberhentian presiden menurut pasal 7B UUDNRI tahun 1945? dan Mengapa para anggota MPR pada waktu itu merumuskan pasal 7B terutama ayat 3 dan 7 sangat multitafsir?. Dan hasil

penelitiannya adalah Pengaturan mengenai pemberhentian presiden diatur pada pasal 7B UUDNRI Tahun 1945 melalui tahapan yang jelas dan tegas yang dilakukan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Tetapi walaupun telah diatur dengan jelas dalam konstitusi masih terdapat beberapa problema yang penulis temui dalam mekanisme impeachment tersebut, yakni proses impeachment yang kental dengan dimensi politik. proses memutuskan presiden dapat di berhentikan atau tidak, anggota MPR yang mendukung presiden (mayoritas anggota DPR pendukung presiden) dapat dimungkinkan bersekongkol untuk datang guna mencapai ketentuan kuorum lalu anggota mayoritas pendukung menyetujui diberhentikan presiden. Sebaliknya apabila kepentingannya diparlemen adalah menyelamatkan presiden maka anggota mayoritas pendukung presiden di DPR atau MPR tidak perlu menghadiri rapat paripurna sehingga ketentuan kuorum tidak terpenuhi. Jadi walaupun presiden terbukti melakukan pelanggaran, belum tentu presiden dapat diberhentikan karena ada celah hukum untuk mensiasati presiden tidak dapat diberhentikan, yakni dengan cara mensiasati ketentuan kuorum. Dapat dilihat bahwa skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan lebih memfokuskan pada akibat hukum bagi Presiden apabila mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Perppu.

3. Skripsi berjudul “Impeachment Terhadap Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqih Siyasah (Studi Pada Pasal 78

(1) Poin C UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah” ditulis pada tahun 2018 oleh Muhammad Husnunnada, Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut mengangkat rumusan masalah Bagaimana keadaan darurat (state of emergency) dalam peraturan perundangan di Indonesia? Dan Bagaimana keadaan darurat (state emergency) dalam Perpu No. 1 Tahun 2014?. Dan hasil penelitiannya adalah Kriteria keadaan darurat (state of emergency) adalah dimana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup dan mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan, Kegentingan yang memaksa lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. Pasal 22 UUD 1945 memberikn kewenangan kepada presiden secara subjektif enilai keadaan negara atau hal ikhwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu Undang-Undang tidak dapat dibentk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan untuk menetaokan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Dan merujuk pada kaidah-kaidah fiqh tentang keadaan darurat tentunya pemerintah berhak mengeluarkan tindakan yang pada semestinya melanggar undang-

undang (UU No. 22 tahun 2014) demi tercapainya suatu kemaslahatan bagi Negara maupun rakyat Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 menjadi langkah yang tepat untuk dikeluarkan. Melihat kondisi Negara dalam keadaan terdesak oleh tuntutan rakyat Indonesia. Melihat kondisi Negara dalam keadaan terdesak oleh tuntutan rakyat Indonesia, menjadikan status Negara masuk dalam keadaan darurat dan butuh penanganan secara cepat untuk mencegah terjadinya hal yang dapat berdampak buruk pada Negara. Dapat dilihat bahwa skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan lebih memfokuskan pada akibat hukum bagi Presiden apabila mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Perppu.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Perundang-Undangan**

Istilah “*perundang-undangan*” dan “*peraturan perundang-undangan*” berasal dari kata “*undang-undang*” yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda dikenal istilah “*wet*” yang mempunyai dua macam arti yaitu “*wet in formele zin*” dan “*wet in materiele zin*” yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 4.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, menggambarkan bahwa unsur-unsur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, karena merupakan keputusan tertulis maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (*geschreven recht, written law*);
- 2) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku umum atau mengikat umum (*algemeen*); dan
- 3) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa konkret atau individu tertentu. Karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa konkret tertentu atau tertentu, maka lebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara (bersifat) umum dan mengikat umum.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, pengertian peraturan perundang-undangan adalah:<sup>18</sup>

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses mementuk peraturan perundang-undangan negara, baik di Pusat, maupun di Daerah; dan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. Tigabelas, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 137.

<sup>17</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan ...*, *Op.Cit*, hlm 11.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 12.

- 2) Peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan yang merupakan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di Pusat, maupun di Daerah.

## **2. Teori Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan aturan yang lahir berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

- 1) Dalam *hal ikhwa kegentingan yang memaksa* Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang;
- 2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Persidangan berikut;
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Dari ketentuan diatas maka Perppu merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden tanpa didahului oleh persetujuan DPR. Hak Presiden untuk menetapkan Perppu hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan dalam *hal ikhwal kegentingan yang memaksa*. Dalam keadaan kembali normal maka Perppu harus dibicarakan kembali dengan DPR dengan kemungkinan disetujui menjadi Undang-Undang dan kalau tidak maka harus dicabut.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 kedudukan Undang-Undang dapat dikatakan sejajar dengan Perppu, hal ini pun dipertegas dengan materi muatan

---

<sup>19</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 73-74.

Perppu yang sama dengan materi muatan Undang-Undang, sehingga sangat logis apabila keduanya memiliki fungsi yang sama. Mengenai fungsi dari Undang-Undang atau Perppu dapat disimpulkan pula dari materi muatan keduanya. Fungsi dari keduanya dengan demikian antar lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Mengadakan Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Melaksanakan Perintah Sautau Undang-Undang Untuk Diatur Dengan Undang-Undang;
- 3) Sebagai Instrumen Pengesahan Perjanjian Internasional;
- 4) Menundaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Hukum Dalam Masyarakat.

### **3. Teori Hukum Tata Negara Darurat**

Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) itu harus dibedakan dari istilah hukum darurat atau “*emergency law*” yang mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi segala bidang hukum yang berlaku pada waktu negara berada dalam keadaan darurat karena hukum yang berlaku dalam suatu negara, tidak hanya berkenaan dengan bidang hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain. Istilah hukum tata negara darurat itu dipakai sebagai terjemahan perkataan “*staatsnoodrecht*” yang membahas mengenai hukum negara darurat atau negara dalam keadaan bahaya (nood) itu. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara “*staatsnoodrecht*” dan “*noodstaatsrecht*”. Perkataan “*nood*” dalam

---

<sup>20</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 101-103.

“*staatsnoodrecht*” merujuk kepada keadaan darurat negara, sedangkan “*nood*” dalam “*staatsrecht*” merujuk pada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.<sup>21</sup>

Hukum Tata Negara di Indonesia dibagi menjadi 2 macam, yaitu Subjektif atau “*staatsnoodrecht*” dalam arti subjektif adalah hak, yaitu hak untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan bahkan apabila memang diperlukan, menyimpang dari undang-undang dasar. Sedangkan “*staatsnoodrecht*” dalam arti objektif adalah hukum yang berlaku dalam masa negara yang masih dalam keadaan darurat itu. Istilah “*noodstaatsrecht*” atau “*staatsnoodrecht*” dalam arti objektif merupakan hukum tata negara yang berlaku atau baru berlaku pada waktu negara berada dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, atau dalam keadaan genting.<sup>22</sup>

Dapat diketahui ada 2 (dua) kategori dari adanya keadaan yang tidak biasanya (luar biasa) dari negara atau keadaan darurat negara (*state of emergency*) yakni pertama, keadaan bahaya dan kedua, hal ihwal kegentingan yang memaksa. Keduanya memiliki makna yang sama sebagai keadaan darurat sebagai keadaan darurat negara (*state of emergency*), namun keduanya mempunyai perbedaan pada penekanannya yakni istilah keadaaan bahaya lebih menekankan pada stukturanya (faktor eksternal) sedangkan hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya (faktor interal).<sup>23</sup> Syarat hal ihwal kegentingan yang

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 15-18.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 23-24.

<sup>23</sup> Muhammad Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (*state of emergency*) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2011 hlm. 233.



memaksa menurut Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 tidak boleh disamakan dengan keadaan bahaya seperti yang dimaksud oleh pasal 12 UUD 1945. Jika dianggap sama, maka akan menimbulkan kesulitan karena perppu hanya boleh ditetapkan dalam keadaan darurat saja.<sup>24</sup>

Keadaan darurat sering kali dipahami secara umum dan sangat abstrak sehingga apa yang sesungguhnya dimaksud dengan keadaan darurat (*state of emergency*) itu sendiri menjadi kabur. Jika suatu negara, proses pemerintahan dijalankan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam keadaan normal, tetapi semua tindakan itu dilakukan karena alasan adanya keadaan yang bersifat darurat, keadaan darurat demikian merupakan "*emergency de facto*". Keadaan darurat secara *de facto* terjadi apabila suatu tindakan yang bersifat pengecualian dilakukan oleh pemerintah tanpa secara resmi memberlakukan keadaan darurat, atau apabila tindakan pengecualian itu terus dilanjutkan meskipun keadaan darurat secara resmi telah dinyatakan.

Dalam keadaan darurat dapat dibentuk lembaga-lembaga khusus yang tidak ada di masa keadaan normal ataupun lembaga-lembaga yang ada mempunyai fungsi yang berbeda atau dilengkapi dengan kewenangannya dalam keadaan normal. Misalnya, pengadilan sipil (*civil court*) apabila dalam keadaan darurat tidak dapat menjalankan tugasnya, dapat digantikan fungsinya oleh pengadilan militer (*military court*). Pemberlakuan suatu keadaan darurat (*state of emergency*) di suatu negara republik presidentil seperti Indonesia memberikan pembenaran kepada kekuasaan

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*, Op.Cit, hlm 67.

Presiden untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat yang tidak normal tersebut.<sup>25</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan menggunakan beberapa istilah dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari beberapa referensi, termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa**, adalah suatu keadaan yang sukar, penting, dan terkadang krusial sifatnya, yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan Undang-Undang.
2. **Konsekuensi Hukum**, adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>26</sup>
3. **Presiden**, menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menggariskan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya, kekuasaan dan tanggung

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 78-79.

<sup>26</sup> La Ode Angga, “Akibat Hukum Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RT RW Provinsi Maluku”, *Jurnal Kajian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2016, hlm 173-174.

jawab pemerintahan berada di tangan satu orang yaitu dipegang oleh Presiden. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk kepada pengertian presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan diadopsinya sistem presidensial, sistem pemerintahan terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) sekaligus sebagai kepala negara (head of state).<sup>27</sup>

4. **Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu)**, adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dalam arti pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan yang mendesak, memaksa, atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sukar atau sulit dan tidak terduga yang memerlukan penanggulangan yang segera.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yakni penelitian kepustakaan yang mengkaji suatu dokumen yakni menggunakan data sekunder sebagai kaitan permasalahannya seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan teori hukum.

---

<sup>27</sup> Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Cita Hukum*, Vol II No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm 20.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 100.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) artinya pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>29</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitiannya adalah Kewenangan Presiden dalam membentuk Perppu yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data penelitian yang bersumber dari kepustakaan dimana terdiri dari 3 bahan hukum:

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:
  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. Tigabelas, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 137.

3. Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang batasan Presiden dalam mengeluarkan Perppu.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dimana bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli/doktrin/ teori-teori hukum dan biasanya digunakan untuk menjelaskan bahaan hukum primer yaitu literatur dan jurnal.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi kepustakaan dengan membaca berbagai literatur-literatur yang kemudian di kaitkan dan diolah berdasarkan pokok-pokok masalah serta bahasannya.

## **6. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi, dan selanjutnya disimpulkan berdasarakan permasalahan yang sedang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**


Pada penelitian ini penulis akan menyusun menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I**, Pendahuluan, Berisikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini.

**BAB II**, Tinjauan Umum, Berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yang telah di uraikan dalam Bab I.

**BAB III**, Pembahasan, Berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah diuraikan dalam Bab I dengan mengkaitkan pada teori-teori yang di uraikan dalam Bab II.

**BAB IV**, Penutup, Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis dalam menjawab permasalahan mengenai perihal hal ikhwal kegentingan yang memaksa (studi atas gagasan pembentukan perpppu kpk oleh presiden).



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Peraturan Perundang-Undangan

Ilmu pengetahuan perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari *Gesetzgebungswissenschaft*, adalah suatu cabang ilmu baru yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama negara-negara yang berbahasa Jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini, antar lain adalah Peter Noll, Jurgen Rodig, Burkhardt Krems, dan Werner Maihofer. Di Belanda antara lain S.O. van Poelje, dan W.G. van der Velden. Di negara-negara Anglo Saxon yang berdasarkan *common law* atau *judge made law* ilmu pengetahuan perundang-undangan tidak banyak berkembang, yang berkembang hanyalah sebagian dari ilmu tersebut, yaitu Teknik Perundang-Undangan (*Legislatif Drafting*). Istilah *Legislatif Drafting* kadang-kadang disebut "*legal drafting*", juga mulai dipergunakan di negara Indonesia, yang biasanya dikaitkan dengan ketrampilan dalam perancangan undang-undang yaitu dalam rangka mempersiapkan pembentukan peraturan terutama undang-undang yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila membicarakan Ilmu Perundang-undangan, maka kita membahas pula proses pembentukan/ perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara, dan

sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pemebnetukan peraturan-peraturan negara baik di Pusat maupun di Daerah.<sup>30</sup>

Sedangkan konsep tentang undang-undang dapat ditelusuri dari konsep *wet* dalam bahasa Belanda. Dalamn kepustakaan hukumm Belanda *wet* atau undang-undang dapat dilihat dalam arti materiil dan dalam arti formil. Undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dimaksudkan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan undang-undang dalam arti formil (*wet formele zin*) adalah lazim disebut dengan Undang-Undang saja. Menurut Bagir Manan, undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR (setelah perubahan pertama UUD 1945 tahun 1999 lebih tepat disebut “dibentuk atas persetujuan bersama antar DPR dan Presiden). Dengan demikian maka undang-undang dalam arti formil, yang lazim disebut dengan istilah “Undang-Undang” merupakan bagian atau salah satu jenis atau bentuk dari undang-undang dalam arti materiil atau yang lazim disebut dengan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 1-2.

<sup>31</sup> A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 13-14.



Materi muatan Konstitusi sebagai aturan dasar/ pokok pada prinsipnya sangat terbatas pada hal-hal yang pokok dan mendasar, sedangkan materi muatan aturan pelaksana bersifat teknis dan sangat terperinci. Dengan demikian, maka materi muatan Undang-Undang meskipun bersifat umum harus cukup jelas dan terperinci namun tidak terlalu teknis. Dalam pandangan Hans Kelsen, isi norma umum yang perlu diatur dalam Undang-Undang dapat ditentukan dalam Konstitusi, baik secara positif maupun negatif. Konstitusi dapat menentukan secara negatif bahwa hukum tidak boleh memuat suatu isi tertentu, misalnya parlemen tidak boleh mensahkan rancangan undang-undang yang membatasi kebebasan bergama. Konstitusi juga dapat menentukan secara positif suatu isi tertentu dari undang-undang. Menurut Soehino, materi lain yang dapat diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah materi lain yang mengikat umum, seperti: yang membebankan kewajiban kepada penduduk, yang mengurangi kebebasan warga negara, yang memuat keharusan dan/ atau larangan. Apapun yang menjadi materi muatan Undang-Undang yang pasti harus dapat menyerap berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat yang beraneka ragam. Kekuatan politik yang ada dalam parlemen yang merupakan representasi kepentingan masyarakat akan sangat besar pengaruhnya dalam memberi warna materi muatan Undang-Undang.<sup>32</sup>

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 materi muatan harus menjadi muatan Undang-Undang adalah mengenai:<sup>33</sup>

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 17-19.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 19.

2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh setiap lembaga negara/pejabat negara harus didasarkan pada sumber kewenangan. Sumber kewenangan bersumber dari perturan perundang-undangan. Melalui norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan kewenangan itu kemudian dilaksanakan. Terhadap kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan disumberkan pada sumber hukum mulai dari UUD 1945 sampai dengan perturan dibawahnya. Kewenangan pembentukan undang-undang secara sistematis, pengaturannya dimulai dari Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden hanya terbatas pada kewenangan mengajukan rancangan undang-undang dari Presiden kepada DPR. Kewenangan tersebut bukanlah kewenangan pembentukan undang-undang. Secara konstitusional kewenangan pembentukan undang-undang berada dalam kekuasaan DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945.<sup>34</sup>

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, dimana sistem hukum yang biasanya digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau

---

<sup>34</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangun*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 15-17.

masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Negara yang demikian dapat dikatakan dalam keadaan darurat (*state emergency*) dan untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Maka harus dibentuk peraturan yang bersifat khusus. Pemberlakuan suatu keadaan darurat (*state emergency*) di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana halnya di Indonesia memberikan pembenaran kepada Presiden untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut dengan tetap memperhatikan peran DPR untuk: a) melakukan pengawasan yang ketat dalam menentukan adanya suatu keadaan darurat (*recognizing an emergency*); b) membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat itu (*creating the powers to deal with it*); c) memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah (eksekutif) untuk mengatasi keadaan yang tidak normal tersebut; d) menyelidiki berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam keadaan darurat tersebut; e) apabila diperlukan menyatakan berakhirnya masa keadaan darurat atau meminta kepada Presiden untuk menyatakan mengakhiri keadaan darurat tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 61-63.

Di Negara Republik Indonesia, untuk mengantisipasi *state emergency* UUD NRI Tahun 1945 memnerikan kewenangan membentuk peraturan khusus, yaitu Pasal 12 yang berbunyi bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagi pengganti undang-undang;
- 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut;
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Dari ketentuan diatas maka Perppu merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden tanpa didahului oleh persetujuan DPR. Hak Presiden untuk menetapkan Perppu hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan dalam *hal ikhwal kegentingan yang memaksa*. Dalam keadaan kembali normal maka Perppu harus dibicarakan kembali dengan DPR dengan kemungkinan disetujui menjadi Undang-Undang dan kalau tidak maka harus dicabut. Dalam praktek pengertian *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya seperti yang daitur dalam Pasal 22 UUD

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 63.

1945, namun tetap saja ada kesan bahwa Perppu ditetapkan sehubungan dengan adanya adanya keadaan genting yang dikonotasikan dengan keadaan bahaya.<sup>37</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dalam arti pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sukar atau sulit dan tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan yang segera. Kriteria tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*” adalah suatu keadaan yang sukar, penting, dan terkadang krusial sifatnya, yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan Undang-Undang. Menurut Maria Farida Indrati Soeprato, Karena Perppu merupakan peraturan pemerintah (PP) yang menggantikan kedudukan undang-undang, materi muatannya adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Hal yang sama dikemukakan oleh Bagir Manan, yang dimaksudkan dengan pengganti undang-undang adalah bahwa materi muatan Perppu merupakan materi muatan undang-undang. Dalam keadaan biasa (normal) materi muatan tersebut harus diatur dengan undang-undang.<sup>38</sup> Sementara materi muatan Perppu disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa materi muatan Peraturan Pengganti Undang-

---

<sup>37</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Ketiga, Setara Press, Malang, 2016, hlm 74.

<sup>38</sup> King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm 68-69.

Undang (Perppu) sama dengan materi muatan Undang-Undang. Artinya, materi muatan Perppu sama dengan materi muatan Undang-Undang tidak ada perbedaan.<sup>39</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mempunyai kesederajatan dengan undang-undang, pemberian kesederajatan ini karena materi muatannya semestinya diatur dengan undang-undang. Tetapi karena suatu kegentingan yang memaksa terpaksa dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Keberadaan Perppu sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sepenuhnya dapat dipahami, mengingat dalam keadaan tertentu, terutama dalam “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*” Presiden harus sigap dan bertindak cepat untuk mengatasi keadaan. Untuk itu pemerintah memerlukan undang-undang sebagai sandaran hukumnya, sementara undang-undangnya sendiri belum ada. Dalam pada itu, andaikan Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk dibahas bersama-sama DPR untuk mengatasi keadaan yang memaksa itu, maka diperkirakan akan membutuhkan waktu yang relatif lama, padahal ratio kecukupan waktu yang dimiliki untuk itu sangat tidak memadai karena terjadinya kegentingan yang memaksa tersebut. Sehingga diperlukan suatu peraturan hukum yang juga diadakan cepat pula dalam hal ini tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR, akan tetapi kalau sudah keadaannya kembali normal maka peraturan tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dengan demikian, suatu Perppu dapat dikeluarkan oleh Presiden apabila sudah memenuhi kriteria berikut:

---

<sup>39</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik Di Indonesia...*, Op. Cit, hlm 69.

1. Perppu hanya dikelurakan dalam hal ikwal kegentingan yang memaksa;
2. Perppu tidak boleh mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD;
3. Perppu tidak boleh mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lemabag negara, dan juga tidak boleh ada Perppu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara;
4. Perppu hanya boleh menagtur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>40</sup>

Oleh sebab itu, biasanya Perppu baru ada atau diadakan oleh Pemerintah ketika keadaan memang membutuhkan untuk diadakannya suatu peraturan perundangan yang menentukan tentang keadaan itu dengan segera sebagai landasan hhukumnya untuk bertindak.<sup>41</sup>

Berbeda dengan undang-undang, masa berlakunya Perppu sangat singkat yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan Perppu tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan sikap dari DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perppu tersebut. Pengajuan Perppu ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Dalam hal DPR menyetujui Perppu tersebut maka rancangan undang-undang tentang penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang disahkan menjadi undang-undang, sedangkan jika Perppu itu ditolak oleh DPR maka Perppu tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan

---

<sup>40</sup> Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 71.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 71-72

rancangan undang-undang tentang pencabutan Perppu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.<sup>42</sup>

Tahap penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

---

<sup>42</sup> Febriansyah, "Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 6, 2009, hlm. 668.

<sup>43</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik Di Indonesia...*, *Op. Cit*, hlm 114-115.



2. Pasal 53 menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.

Perppu merupakan suatu peraturan darurat. Adapun pembatasan mengenai Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ialah Perppu hanya dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dan perppu hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Presiden paling lambat dalam sidang DPR berikutnya harus 22 mengajukan perppu ke DPR untuk memperoleh persetujuan.<sup>44</sup> Pada umumnya pembentukan peraturan perundangan dibuat dalam keadaan yang normal, namun pembentukan Perppu dilakukan dalam keadaan tidak normal. Sebagai peraturan darurat, Perppu dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam praktik kategori hal ihwal kegentingan yang memaksa mengandung arti luas yaitu tidak terbatas pada keadaan kegentingan atau memaksa, tetapi termasuk kebutuhan yang mendesak pula. Mengenai syarat-syarat yang perlu diatur dalam keadaan darurat dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut alasan substantif diberlakukannya keadaan darurat yang bersangkutan. Syarat formilnya meliputi:<sup>45</sup>

- 1) Bentuk baju hukum penetapan dan pengaturan mengenai keadaan darurat ditentukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sesuai dengan maksud UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, hanya Presiden yang berwenang menetapkan keadaan darurat;
- 2) Perppu tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara;

---

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2011. hlm. 115.

<sup>45</sup> Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President's Authority To Issue Perppu)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 12, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2015, hlm 22.

- 3) Perppu menentukan dengan jelas ketentuan undang-undang apa saja yang dikesampingkan berlakunya Perppu;
- 4) Perppu menentukan dengan jelas wilayah hukum berlakunya dalam wilayah Republik Indonesia;
- 5) Perppu menentukan dengan pasti lama masa berlakunya atau batas waktu berlakunya Perppu.

## **B. Hukum Tata Negara Darurat**

Objek kajian ilmu hukum tata negara darurat adalah negara yang berada dalam keadaan darurat atau “*state of emergency*”. Banyak sekali istilah yang dipakai dalam praktek di berbagai negara mengenai keadaan darurat atau terkait dengan pengertian keadaan darurat tersebut. Semuanya menunjuk kepada pengertian yang hampir sama, yaitu keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.<sup>46</sup> Dalam bahasa hukum Indonesia “*keadaan darurat*” dibedakan dari pengertian “*keadaan bahaya*”. Dalam Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya dan dalam peraturan-peraturan sebelumnya, keadaan darurat dibedakan dari keadaan perang. Karena pengaruh istilah yang dipergunakan dalam peraturan di zaman Hindia Belanda, yaitu *Regering op de Staat van Oorlog en van Beieg* tahun 1939, perkataan keadaan darurat dan keadan bahaya dibedakan satu sama lain. “*Staat van oorlog*” diterjemahkan menjadi “*keadaan perang*”, sedangkan “*staat van beleg*” diterjemahkan sebagai “*keadaan darurat*”. Dengan demikian , perkataan “*keadaan bahaya*” tidak mencakup pengeryian “*keadaan perang*” ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya,

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 7.

keadaan baha itu dibedakan dalam dua tingkatan pengertian, yaitu keadaan darurat dan keadaan perang.<sup>47</sup>

Menurut Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) itu merupakan hukum tata negara dalam keadaan bahaya atau darurat, yaitu sebagai rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan iatimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa. Istilah hukum tata negara darurat itu dipakai sebagai terjemahan perkataan “*staatsnoodrecht*” yang membahas mengenai hukum negara darurat atau negara dalam keadaan bahaya (*nood*) itu. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara “*staatsnoodrecht*” dan “*noodstaatsrecht*”. Perkataan “*nood*” dalam “*staatsnoodrecht*” menunjuk kepada keadaan darurat negara, sedangkan “*nood*” dalam “*staatsrecht*” menunjuk kepada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.

Di Indonesia pengaturan mengenai Hukum Tata Negara Darurat ada dalam Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa “*Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indoneisa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”. Dengan demikian, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dari dalam negeri

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm 13.

maupun luar negeri pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang menjadi dasar dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan. Pengaturan keadaan darurat neagara secara tegas telah disebutkan di dalam UUD 1945 Pasal 12 yang berbunyi: "*Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadan bahaya ditetpkan dengan undang-undang*". Pasal 12 tersebut menghendaki adanya undang-undang tentang syarat dan akibat keadaan bahaya. Disamping ketentuan dalam Pasal 12 tersebut, Pasal 22 ayat (1) juga mengatur dalam "*hal kegentingan yang memakasa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perppu)*". Melalui kedua pasal di dalam UUD 1945 tersebut presiden secara tegas diberi kekuasaan untuk mengatisipasi suatu keadaan bahaya atau darurat di dalam wilayah kekausaannya. Ketentuan di dalam Pasal 22 ayat (1) mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan dahulu oleh dan dalm suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya atau darurat.<sup>48</sup>

Penggunaan kedua pasal tersebut sangat berbeda yakni Pasal 12 UUD 1945 lebih berfokus pada kewenangan Presiden selaku kepala negara untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan luar negara, sedangkan penggunaan Pasal 22 UUD 1945 berada pada ranah (domain) pengaturan yaitu

---

<sup>48</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 139-140.

berkenaan dengan kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu. Dengan demikian lebih menekankan dari aspek internal negara berupa kebutuhan hukum yang bersifat mendesak.<sup>49</sup> Sehingga bila dicermati ketentuan UUD 1945 maka terdapat tiga unsur penting secara bersama-sama (*kumulatif*) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.<sup>50</sup>

Presiden selaku kepala negara maupun selaku kepala pemerintahan mempunyai kewenangan konstitusional dalam menetapkan Perppu untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelamatan bangsa dan negara. Materi atau isi yang dimuat dalam Perppu tentunya tergantung pada kebutuhan nyata yang dihadapi negara (*the actual legal necessity*). Bahkan ketentuan-ketentuan tertentu yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut dapat saja ditentukan lain dalam Perppu sepanjang hal itu dimaksudkan untuk mengatasi keadaan darurat negara guna melindungi kepentingan bangsa dan negara. Tentu saja Perppu tetap terbuka dan tunduk kepada

---

<sup>49</sup> Muhammad Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State Of Emergency*) Sebagai Dasar Peembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol 18, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2011, hlm 234.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 207.

pengujian oleh Pengadilan (*Judicial Review*) sehingga konstitusionalnya baik secara materiil maupun formil tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>51</sup>

Unsur "*kegentingan yang memaksa*" harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: ada krisis (*crisis*) dan kemendesakan (*emergency*). Suatu keadaan krisis apabila terdapat suatu gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbance*). Kemendesakan (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Dalam pengertian ini dapat pula dimaksukkan kriteria telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (*reasonableness*), apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan. Untuk mengatasi keadaan yang genting atau bahkan sangat mendesak Presiden dapat mengeluarkan suatu norma hukum yang diberi nama Perppu. Selain unsur-unsur di atas, suatu keadaan darurat negara (*state of emergency*) harus pula mendasarkan diri pada prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*) yang dikenal dalam hukum internasional. Prinsip ini dianggap sebagai *the crux of the self defence doctrine* atau inti dari doktrin *Self Defence*. Secara inheren prinsip proporsionalitas dianggap memberikan standar mengenai kewajaran (*standard of reasonableness*), sehingga kriteria untuk menentukan adanya necessity menjadi lebih jelas, kebutuhan yang dirumuskan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang bersifat darurat bersifat proporsional, wajar atau setimpal sehingga tindakan dimaksud tidak boleh melebihi

---

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*, Op.Cit, hlm 282.

kewajaran atau kesetimpalan yang menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri.<sup>52</sup>

Menurut Attamimi, ungkapan Perppu pada UUD 1945 mencerminkan adanya sikap merendak dengan tidak mau menyebutkan undang-undang oleh karena belum mendapat persetujuan DPR. Kemudian dalam Ayat (2) Pasal 22 ditentukan, Peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Mendapat persetujuan DPR pada “*persidangan yang berikut*” ditentukan tergantung pada pembagian masa sidang yang diatur dalam tata tertib DPR. Persidangan DPR dibagi dalam empat masa sidang dalam setahun. Kalau Perppu ditetapkan dalam masa sidang pertama, berarti harus diajukan ke DPR pada masa sidang kedua. Jika dalam sidang tersebut DPR tidak menyetujui Perppu yang diajukan Pemerintah, maka Perppu tersebut harus dicabut sesuai dengan Ayat (3). Oleh karena penggunaan wewenang ini semata-mata ditentukan oleh Presiden, sehingga pertimbangan-pertimbangan “subyektif” dapat dijadikan alasan untuk menetapkan Perppu, maka disinilah pentingnya persetujuan DPR.<sup>53</sup>

### **C. Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)**

Struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekuasaannya. Tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD 1945 mengatur langsung mengenai jabatan kepresidenan (Pasal 4

---

<sup>52</sup> Febriansyah, “Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam...”, *Op.Cit*, hlm. 672.

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*, *Op.Cit*, hlm 140-142.

samapi dengan Pasal 15 dan Pasal 22). UUD 1945 juga memberikan kedudukan yang kuat kepada lembag kepresidenan. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (grasi, amnesti, dan abolisi) dan lain sebagainya.<sup>54</sup> Kekuasaan Presiden dibidang perundang-undangan juga luas. Presiden turut berbagai kekuasaan dangan badan lesgislatif dalam membuat undang-undang. Disamping itu, Presiden berwenang membuat peraturan perundang-undangan sendiri baik atas dasar kewenangan mandiri maupun yang didasarkan pada pelimpahan dari suatu undang-undang. Kewenangan mandiri dalam membentuk peraturan perundang-undangan ada yang bersifat “normal” atau “biasa”, dan ada pula yang “tidak normal” atau “luar biasa”.<sup>55</sup>

Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif ialah kewenangan Presiden dalam peraturan perundang-undangan berada dalam bingkai kekuasaan pemerintahan yang artinya kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. Kekuasaan Presiden tidak hanya berwenang untuk membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Menurut pendapat Montesquieu yang dikutip oleh Sumali, prinsipnya kekuasaan legislatif yang diharapkan sebagai satu-satunya badan yang membuat peraturan perundang-undangan (*wet materiele zin*). Namun dalam praktiknya terbatas pada Undang-undang (*wet formele zin*) saja, untuk

---

<sup>54</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 29-30.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 128.



peraturan perundang-undangan di luar Undang-undang dan UUD cenderung melekat pada kekuasaan eksekutif. Kewenangan eksekutif untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang dan UUD masih dalam koridor yang ditentukan dalam Undang-Undang dan UUD . Presiden mempunyai kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu kekuasaan legislatif artinya Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kekuasaan reglementer artinya membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan terakhir kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan dengan keputusan Presiden. Praktikanya kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh kepala negara atau kepala pemerintahan ditambahkan adanya kekuasaan untuk mengatur. Karena delegasi kewenangan mengalir dari kewenangan lembaga legislatif berdasarkan Undang-Undang maupun secara langsung oleh Undang-Undang Dasar.<sup>56</sup>

Kekuasaan Presiden dalam menetapkan Perppu dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan perturan pemerintah pengganti undang-undang”*. Dilihat dari syarat pemebentukannya bahwa Presiden hanya dapat membentuk Perppu dalam kondisi yang dikatakan sebagai *“kegentingan yang memaksa”*, UUD tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa tersebut. Pembentukan udang-undang juga tidak sepenuhnya ada

---

<sup>56</sup> Mohammad Zamroni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu..., *Op.Cit*, hlm 11-12.

pada Presiden sebagai pemegang kewenangan. Selain dalam Pasal 22 UUD 1945, hal yang mirip mengenai kondisi “*kegentingan yang memaksa*” juga terdapat dalam Pasal 12 UUD 1945 yang disebut sebagai “*keadaan bahaya*”. Pasal 12 menjelaskan bahwa “*Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*”. Dalam Pasal 12 mengatur keadaan darurat atau “*state emergency*” yaitu keadaan adanya pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak sipil dimana keadaan yang mengancam terhadap kehidupan suatu bangsa yang memengaruhi populasi suatu wilayah negara dan adanya ancaman secara fisik terhadap integritas suatu wilayah negara. Pada 2 (dua) Pasal tersebut sudah terlihat perbedaannya yaitu Pasal 12 UUD 1945 mengatur mengenai keadaan darurat atau “*state emergency*” dengan menggunakan frasa “keadaan bahaya”, Sedangkan Pasal 22 UUD 1945 menjelaskan mengenai *noodverordeningsrecht* (regulasi mendesak) Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Meskipun keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga bahwa pembuatan Perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif presiden karena sebagaimana telah diuraikan

di atas penilaian subjektif presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.<sup>57</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pertimbangan putusannya MK memberikan ukuran objektif penerbitan Perppu yang dirumuskan dalam 3 parameter adanya “*kegentingan yang memaksa*” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

---

<sup>57</sup> Satya Arinanto, “Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu”, terdapat dalam <https://biz.kompas.com/read/2017/10/16/100409028/antara-makna-kegentingan-yang-memaksa-dan-keadaan-bahaya-dalam-penerbitan-perppu>, Diakses terakhir tanggal 12 Juni 2020.

<sup>58</sup> Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang 1945”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2017, hlm 271.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk Presiden dalam “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*”, proses pembentukannya berbeda dengan pembentukan Undang-Undang. Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa sebenarnya Perppu sebagai suatu “*noodverordeningsrecht*” Presiden, yang artinya terdapat hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan sama dengan Undang-Undang, hanya saja dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-undang. Di samping itu Perppu merupakan jenis peraturan perundang-undangan menggunakan nama tersendiri untuk membedakan Peraturan Pemerintah bukan sebagai pengganti Undang-undang.<sup>59</sup> Perppu ditetapkan sehubungan dengan adanya keadaan genting yang memaksa. Pengertian “*kegentingan yang memaksa*” sebagai suatu keadaan darurat dan tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya atas keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum. Dalam prakteknya dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa, misalnya krisis di bidang ekonomi, bencana alam, ataupun keadaan yang memerlukan pengaturan lain setingkat Undang-undang. Jadi pengertian “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*” bukan hanya dimaknai sebagai keadaan mendesak, tetapi dapat diartikan lebih luas dari sekedar keadaan bahaya.<sup>60</sup>

Perppu ialah suatu peraturan dibentuk oleh Presiden dalam *hal ihwal kegentingan yang memaksa*, maka pembentukannya memerlukan alasan-alasan

---

<sup>59</sup> Mohammad Zamroni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu..”, *Op.Cit*, hlm 16.

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 355.

tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan sukar atau sulit dan tidak disangka sehingga memerlukan penanggulangan segera. Keadaan tersebut tidak boleh terjadi berlama-lama, karena fungsi utama hukum negara darurat (*staatsnoodrecht*) ialah menghapuskan segera keadaan tidak normal menjadi normal kembali.<sup>61</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang*”. Penetapan Perppu yang dilakukan oleh Presiden juga tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa*”. Dari bunyi kedua pasal diatas dapat diketahui bahwa syarat Presiden mengeluarkan Perppu adalah “*dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa*”, dikatakan bahwa subyektifitas Presiden dalam menafsirkan “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*” yang menjadi dasar diterbitkannya Perppu, akan dinilai DPR yang dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak). Jadi, yang menafsirkan suatu kegentingan memaksa itu adalah subyektifitas Presiden hal inilah yang menjadi syarat ditetapkannya sebuah Perppu oleh Presiden.

---

<sup>61</sup> Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3 Vol 17, 2010, hlm. 387.

Kemudian Dalam Pasal 22 menegaskan, “*Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut.*”<sup>62</sup> Sedangkan hak untuk menetapkan Perppu atas dasar penilaian Presiden sendiri yang bersifat sepihak mengenai adanya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* itu, dapat dikatakan bahwa hal itu bersifat subjektif. Artinya, ketika Perppu ditetapkan oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, penentuan adanya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* sebagai prasyarat dapat dikatakan semata-mata didasarkan atas penilaian yang bersifat subjektif.<sup>63</sup> Penilaian mengenai hak ikhwal kegentingan yang memaksa itu baru menjadi objektif setelah hal itu dinilai dan dibenarkan adanya oleh DPR berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.<sup>64</sup>

Di dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 ditentukan, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Menurut Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan “*persidangan berikut*” menurut Pasal tersebut adalah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan. Jadi, pembahasan Perppu untuk di DPR dilakukan pada saat sidang pertama DPR dalam agenda sidang DPR setelah Perppu itu

---

<sup>62</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 140.

<sup>63</sup> Muhammad Sayrif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol 18, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2011, hlm. 238.

<sup>64</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*, *Op.Cit*, hlm. 13.

ditetapkan untuk mendapat persetujuan atau tidak dari DPR. Mengenai konsekuensi Perppu yang ditetapkan, Marida Farida mengatakan bahwa Perppu ini memiliki jangka waktu terbatas (sementara) sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya apabila Perppu itu disetujui oleh DPR akan dijadikan Undang-Undang (UU), sedangkan apabila Perppu itu tidak disetujui oleh DPR akan dicabut. Persetujuan DPR ini sangat penting karena DPR lah yang memiliki kekuasaan legislatif, dan yang secara obyektif menilai ada tidaknya kegentingan yang memaksa. Meskipun Perppu tersebut belum dibahas oleh DPR, konsekuensi hukum dari Perppu itu sudah ada. Artinya, Perppu tersebut sudah berlaku, bisa dilaksanakan, dan memiliki kedudukan yang setingkat dengan Undang-Undang.<sup>65</sup>

Secara umum, proses penyusunan sebuah Perppu dimulai dari adanya keadaan atau hal ikhwal kegentingan memaksa yang menurut penilaian subjektif Presiden perlu diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau secara hierarki sama dengan undang-undang. Setelah itu, Presiden memerintahkan Menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk menyusun materi (substansi) dalam bentuk normatif yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan Perppu. Apabila tidak ada permasalahan substantif lagi maka Presiden menetapkan rancangan Perppu menjadi Perppu dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM sehingga Perppu tersebut memiliki daya laku dan mengikat umum.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Syarat-syarat Penetapan Perpu Oleh Presiden"..., *Op. Cit.*

<sup>66</sup> Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu...", *Op.Cit.*, hlm. 18.

#### **D. Tugas dan Kewenangan Kepala Negara/ Khalifah Menurut Islam**

*Khilâfah* adalah lembaga pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh penguasa Islam (khalîfah, sulthân atau syah). Secara bahasa berarti perwakilan, pengganti atau jabatan khalîfah. Istilah ini berasal dari kata *khalf* yang berarti wakil, pengganti atau penguasa. Istilah *khilâfah* yang bersinonim dengan imâmah (pemerintahan), muncul dalam sejarah peradaban Islam sebagai institusi politik. Seseorang yang melaksanakan fungsi khilâfah disebut *khalîfah*. Bentuk jamaknya *khulafâ* atau *khalâif*. *Khalîfah* berarti orang yang menggantikan kedudukan orang lain dan seseorang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. *Khalîfah* bisa pula berarti *as-Sulthân al-A`zhâm* (kekuasaan paling besar atau paling tinggi). Dalam al-Qur`an dan al-hadits ditemukan sejumlah keterangan tentang kepemimpinan, baik terkait dengan tugas utama manusia sebagai khalifah, tugas dan tanggung jawab pemimpin, kewajiban pemimpin, kewajiban masyarakat terhadap pemimpin, bahkan larangan meminta jabatan bagi seorang muslim. Halhal tersebut diungkapkan Allah dan rasul-Nya dalam beberapa bentuk kata yang beragam seperti kata : *Khalîfah, Mâlik, Wâli, Shulthân, Ulil Amri, Imâm, Râ`in* dan *Amîr*.<sup>67</sup>

Hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan keteladanan oleh Nabi Muahammad saw, setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Nabi Muhammad saw dalam rangka mengemban misi sucinya dari Allah swt, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya dan bermartabat

---

<sup>67</sup> Arifin Zain, "Khilafah Dalam Islam", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 42.



tinggi, kemudian menghasilkan suatu entitas politik yaitu terbentuknya sebuah negara. Dalam Islam terdapat pembagian kekuasaan dalam tiga model. *Al-sulṭah al-tasyri'iyah*, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. *Al-Sulṭah al-Tanfiziyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Sedangkan *al-Sulṭah al-Qada'iyah* adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, yakni mengawal memantau jalannya perundang-undangan oleh penegak hukum. Tiga model kekuasaan itu bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter).<sup>68</sup>

Kepala negara mempunyai kekuasaan politik, sehingga ia berwenang untuk membuat produk-produk hukum sebagai upaya menjalankan syari'at Islam, oleh karenanya seorang kepala negara harus menegakan ketentuan-ketentuan Allah yang diorientasikan kepada kemaslahatan. Seorang khalifah sebagai kepala negara, tentu saja dalam menjalankan mekanisme pemerintahannya dibantu oleh para pembantunya, seperti para menteri, hakim, gubernur, komandar pasukan dan pejabat lain untuk mengatur seluk beluk negara dan umat sebaik-baiknya. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kekuasaan seorang khalifah/kepala negara adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Bertanggung jawab terhadap segala kewajiban agama Islam, seperti: shalat, puasa, zakat, haji dan menghormati hari-hari raya Islam (Idul fitri dan Idul Adha);

---

<sup>68</sup> La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah", *Jurnal Tahkim*, Edisi No. 1 Vol. XIII, STAI A-Munawarah Tolitoli, 2017, hlm. 155.

<sup>69</sup> Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/58250-ID-konsep-kekuasaan-kepala-negara-dalam-ket.pdf>, Diakses terakhir tanggal 6 Juni 2020.

2. Menjalankan sanksi-sanksi hukum (pidana dan perdata);
3. Meratakan kesejahteraan masyarakat;
4. Membela orang-orang tertindas;
5. Menyempurnakan fungsi-fungsi pelayanan kemasyarakatan;
6. Mematuhi rumusan-rumusan sosial dan ekonomi yang menjamin respek, harga diri dan hak milik setiap orang.

Dari tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh khalifah sebagai kepala negara di atas, maka implementasi memilih para pembantu dengan baik serta mengawasnya merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan mekanisme pemerintahan. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan: *"salah satu kewajiban imam adalah menentukan para wakil yang ditempatkan di daerah-daerah, para hakim, sekretaris daerah, pemungut pajak, shadaqah dan lain-lain, haruslah orang-orang yang berhak. Setiap orang pemegang jabatan tersebut haruslah dipilih oleh orang yang terbaik dari yang ada"*. Dari sekian banyak tugas yang dibebankan kepada khalifah, maka apabila disimpulkan tugas-tugas khalifah itu ada dua, yaitu pertama, menegakan agama, menjelaskan hukum dan pengajarannya pada seluruh umat, kedua, mengatur kepentingan dunia sesuai dengan tuntannya, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun rakyat.<sup>70</sup>

Seorang khalifah atau kepala negara secara formal memperoleh wewenang dan kekuasaan dari dua sumber yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya dengan jalan menerapkan semua ketentuan yang tertuang di dalam AlQur'an dan hadits, dan kekuasaan dari rakyat yang telah memilih khalifah melalui wakil-wakilnya di Majelis Syura (lembaga legislatif) dengan jalan musyawarah. Kedua wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah itu meminta pertanggungjawaban yang

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

bersifat ganda. Pertanggungjawaban kepada Allah dihari kemudian, dan pertanggungjawaban kepada manusia di dunia ini. Ketentuan tentang pertanggungjawaban seorang khalifah sebagai pemimpin lembaga eksekutif, antara lain tertuang dalam hadits nabi yang artinya: *“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang pemimpinnya itu. Maka seorang pemimpin (imam/khalifah) yang memimpin orang banyak, adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu dan istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya itu; dan anak adalah pemimpin pada harta bapaknya dan ia bertanggung jawab atas penjagaannya; hamba sahaya adalah pemimpin di dalam harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas penjagaannya itu. Ketahuilah, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinannya”*. (HR. Bukhori dan Muslim). Dalam mempertanggungjawabkan amanat Allah atas wewenang dan kekuasaan yang telah diberikanNya seorang khalifah harus berlaku jujur. Setiap bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang khalifah mengakibatkan sanksi hukum jatuh kepadanya dalam bentuk *“haram ia dimasukan ke surga”*.<sup>71</sup>

Pertanggungjawaban terhadap rakyat yang telah memilihnya melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif (majelis Syura) menuntut seorang khalifah harus senantiasa melakukan kepemimpinannya secara terbuka dan bersedia dikoreksi oleh rakyatnya. Tanpa harus tersinggung dan terhina. Setiap

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 10-11

kebijakan politik yang diambil oleh seorang khalifah dapat dipertanggungjawabkannya di depan wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat secara individual atau kelompok, dapat meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan politik yang telah diambil seorang khalifah baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dibuktikan pada masa khulafaurrosiddin dengan adanya kebebasan melakukan kontrol terhadap khalifah dan minta pertanggungjawaban atas kebijakan politik yang dibuatnya. Misalnya Abu Bakar dimintai pertanggungjawaban oleh para sahabat atas kebijakan Khalid bin Walid dalam menumpas para pemberontak. Khalifah umr bin Khattab dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan hukum yang diambilnya seperti larangan menikahi wanita-wanita ahli kitab, membekukan hak mu'alaf sebagai mustahik (orang yang berhak) atas zakat dan membetulkan hukuman buang bagi pezina yang belum kawin. dapat dipertanggungjawabkannya di depan wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat secara individual atau kelompok, dapat meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan politik yang telah diambil seorang khalifah baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dibuktikan pada masa khulafaurrosiddin dengan adanya kebebasan melakukan kontrol terhadap khalifah dan minta pertanggungjawaban atas kebijakan politik yang dibuatnya. Misalnya Abu Bakar dimintai pertanggungjawaban oleh para sahabat atas kebijakan Khalid bin Walid dalam menumpas para pemberontak. Khalifah umr bin Khattab dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan hukum yang diambilnya seperti larangan menikahi wanita-wanita ahli kitab, membekukan hak mu'alaf sebagai mustahik (orang yang berhak) atas zakat dan membetulkan hukuman buang bagi pezina yang belum kawin. Apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan

yang dilakukan oleh seorang khalifah, maka khalifah semacam itu harus diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara atau pimpinan eksekutif.<sup>72</sup>

### **E. Hukum Darurat Menurut Islam**

Darurat menurut bahasa dari kata ض dan ر yang berarti mudarat atau suatu musibah yang tidak dapat dihindari, atau tanpa ada yang dapat menahannya. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi Darurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat yang menimpa manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna. Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili ini mencakup semua jenis kemudharatan, yaitu kemudharatan yang berkaitan dengan makanan yang mengenyangkan dan obat, melakukan sesuatu perbuatan di bawah tekanan teror atau paksaan, mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya.<sup>73</sup> Ketika manusia terpaksa dalam memenuhi kebutuhannya tidak ada jalan lain kecuali yang dilarang oleh syariat, sehingga Allah meringankan kepada mereka dan memberikan sesuatu berupa dispensasi, maka dari sinilah Islam mengharamkan beberapa jenis makanan bagi mukallaf sehingga tidak boleh

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

<sup>73</sup> Kurniati Yusdono, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Prespektif Darurat dan Maslahat", terdapat dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11373/1/KURNIATI%20YUSDONO.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

dikonsumsi, tetapi mengecualikan kondisi terpaksa. Jadi pada saat darurat, Islam memperbolehkan mengonsumsi makanan yang diharamkan.<sup>74</sup>

Ada beberapa dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan sesuatu keadaan darurat, diantaranya:

1. QS. Al-Baqarah: 173

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”*

Jika dikaitkan dengan konsep Hukum Darurat, mengandung arti *ghaira baghin* (sedang ia tidak menginginkannya) dalam ayat ini adalah tanpa menzalimi siapa pun. Sementara arti *wa la adin* (tidak melampaui batas) dalam ayat ini adalah tanpa melampaui kadar darurat.<sup>75</sup>

2. QS. Al-An'am: 119

*“Dan Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya*

---

<sup>74</sup> Fauzan Isdaputra, “Analisis Kaidah *Ri'ayyah Adh Darurat Wal Hajat* Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi Tentang Hukum Menanam Pohon Tembakau (Studi Kasus di Kecamatan HamparanPerak), terdapat dalam <http://repository.uinsu.ac.id/4127/1/SKRIPSI%20FAUZAN%20ISDAPUTRA.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 57.

*kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”*

Makna ayat tersebut, hal-hal yang sebenarnya telah diharamkan atas kalian, adalah apabila kalian terpaksa memakannya karena menahan rasa yang sudah tidak tertahankan lagi, maka hal itu diperbolehkan kepada kalian.<sup>76</sup>

### 3. QS. An-Nahl: 115

*“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat tersebut menuturkan pengecualian kerana alasan darurat demi menjaga keselamatan nyawa dari kematian, sehingga mengesampingkan adanya bahaya yang menjadi sebab pengharaman. Sebab, dalam keadaan lapar perut besar menjadi kuat dari serangan makanan tanpa merasa sakit, berbeda dalam keadaan biasa.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Kurniati Yusdono, “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Prespektif Darurat dan Maslahat”, *Op.Cit*, hlm. 22-23.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 23

## **BAB III**

### **ANALISIS PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK OLEH PRESIDEN**

#### **A. Latar Belakang Revisi Undang-Undang KPK**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangannya meliputi peningkatan jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara serta kualitas dan modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis dan terorganisasi. Padahal, saat ini ada tiga institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, yakni Kepolisian Negara RI, KPK, dan Kejaksaan. Ketiga institusi tersebut saling melengkapi satu sama lain. KPK dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu dasar pertimbangan pembentukan KPK, karena Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani tindak pidana korupsi dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien. Adapun dasar pembentukan KPK tersebut adalah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama hampir 17 tahun, KPK menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat karena dianggap mampu menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan tokoh dan partai yang sedang berkuasa. Namun,



pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum pembentukan KPK menimbulkan masalah. Beberapa Norma (Pasal) dalam UU No. 30 Tahun 2002 diuji materikan kepada Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan beberapa pasal dalam UU menimbulkan masalah.<sup>78</sup>

Di lihat dari aspek pelaku, berbagai kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) banyak melibatkan kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, yang saling bertelung dengan masyarakat umum. Dari tahun ke tahun, tingkat terjadinya Tipikor di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasar hasil survei pelaku bisnis yang dirilis pada 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan “*Political & Economic Risk Consultancy*” (PERC) yang berbasis di Hongkong, Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis. Keadaan tersebut juga dapat dilihat berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh *Transparency International* pada tahun 2011, Indonesia masih berada pada peringkat 100. Pada tahun 2012, peringkat Indonesia menurun menjadi 118. Sedangkan pada tahun 2013, peringkat Indonesia membaik dengan naik peringkat menjadi 114 dan pada tahun 2014 menjadi 107. Pada tahun 2015, peringkat Indonesia naik lumayan signifikan dengan menempati peringkat 88. Tetapi, pada tahun 2016, peringkat Indonesia menurun menjadi 90. Pada tahun 2017, peringkat Indonesia kembali menurun dengan menempati peringkat 96. Sedangkan, pada tahun 2018 peringkat Indonesia mengalami kenaikan dengan menempati peringkat ke 89. Menyimak pada data pemeringkatan yang dilakukan oleh “*Political &*

---

<sup>78</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pemberantasan Korupsi, hlm 51.

*Economic Risk Consultancy*” (PERC) dan Transparency International sebagaimana telah dijabarkan di atas, dapat dikatakan telah muncul beberapa persoalan di dalam penegakan hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain soal konsistensi tugas dan fungsi kelembagaan KPK, dan konsekuensi “kesementaraannya” sebagai lembaga *ad hoc* yang diberi kewenangan lebih atau super body dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, perlu adanya re-evaluasi terhadap Kebijakan Kriminalnya (*criminal policy*), dan Kebijakan Hukum Pidananya (*penal policy*), baik secara penal maupun non-penal, yang tertuang di dalam Kebijakan Legislasinya atau Kebijakan peraturan perundang-undangnya.<sup>79</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002. Program Legislasi Nasional memuat RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 sebagai prioritas tahun 2011 dan tahun 2012. Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 dimaksudkan untuk memperkuat dan mengefektifkan peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdasar pada konsep *criminal justice system*.<sup>80</sup>

Beberapa alasan dalam Rancangan Revisi UU KPK yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) alasan utama yaitu:<sup>81</sup>

1. Alasan Filosofis

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 1-3.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>81</sup> [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/files/Kajian/Public%20Review%20RUU%20KPK\\_FINAL\\_FULLSET.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/files/Kajian/Public%20Review%20RUU%20KPK_FINAL_FULLSET.pdf), Diakses terakhir tanggal 3 Maret 2020.

Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

2. Alasan Sosiologis

- a. Bahwa lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan melalui strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Alasan Yuridis

Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah.

DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui 7 (tujuh) poin revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah, yaitu:<sup>82</sup>

1. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen;
2. Pembentukan Dewan Pengawas KPK;
3. Pelaksanaan fungsi penyadapan;
4. Mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK;
5. Terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi;
6. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan;
7. Sistem kepegawaian KPK.

#### **B. Revisi UU KPK dan Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa**

Aspek keadaan darurat dalam pembentukan Perppu dapat ditemukan pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa, “*Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”. Berdasarkan rumusan yang singkat tersebut, maka frasa kunci dalam memahami perppu adalah “kegentingan yang memaksa”. Kemudian dijelaskan lagi di ayat (2) yang menyatakan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut. Kegentingan yang memaksa secara harfiah hanya dapat didefinisikan

---

<sup>82</sup> Tim CNN Indonesia, “Poin-poin Revisi UU KPK yang Disepakati DPR dan Pemerintah”, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917074539-32-431075/poin-poin-revisi-uu-kpk-yang-disepakati-dpr-dan-pemerintah>, Diakses terakhir tanggal 29 Februari 2020.

sebagai kondisi yang tidak normal, tetapi mampu menjelaskan kondisi kegentingan yang memaksa dalam indikator yang terukur.<sup>83</sup>

Indikator “Kegentingan yang memaksa” kemudian dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. Untuk menjelaskan syarat Presiden dalam mengeluarkan Perppu sebagai parameter adanya hal “*kegentingan yang memaksa*” ada dalam 3 kondisi, yaitu:<sup>84</sup>

1. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Tidak berbeda dengan syarat yang dikeluarkan oleh MK, menurut Jimly Asshiddiqie “kegentingan yang memaksa” sebagai syarat Perppu memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu: Ancaman yang membahayakan (*dangerous threats*); kebutuhan yang

---

<sup>83</sup> Victor Imanuel W. Nalle, “Asas Contarius Actus pada Perppu Ormas: Kritik dalam Prespektif Hukum Administrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2017, hlm 247-249.

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, hlm 19.

mengharuskan (*reasonable necessity*); dan/atau keterbatasan waktu (*limited time*).<sup>85</sup> Sementara menurut Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshidiqie menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal (*innere not stand*). Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subyektif Presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu.<sup>86</sup> Sedangkan menurut Binsar Gultom memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya Perppu tidak menyaratkan adanya ancaman yang membahayakan. Kriteria kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu lebih menekankan aspek kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan/ atau keterbatasan waktu (*limited time*). Oleh karena hal tersebut, pembentukan Perppu menurut Gultom tidak mensyaratkan adanya keadaan bahaya (*dangerous threats*), baik yang di umumkan secara resmi maupun tidak diumumkan.<sup>87</sup>

Melihat dari latar belakang Rancangan Revisi UU KPK sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang, alasan mengapa Rancangan Revisi UU KPK perlu dibentuk adalah karena lembaga pemerintah yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berfungsi efektif dan efisien, namun penjelasan permasalahan dalam penjelasan umum justru merinci permasalahan yang ada di

---

<sup>85</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 207-208.

<sup>86</sup> Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian "Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa" Dalam Penerbitan Perppu", *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 1, Universitas Gajah Mada, 2010, hlm. 59.

<sup>87</sup> Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia Kurang Efektif?*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 116-117.

dalam KPK. Padahal, bagian konsiderans Rancangan Revisi UU KPK tidak menyinggung hal tersebut sama sekali. Hal ini menunjukkan inkonsistensi pemikiran pembuat undang-undang terkait masalah yang ada dan berusaha dijawab dengan pembentukan Rancangan Revisi UU KPK ini. Bukan hanya inkonsisten, penjabaran masalah antara bagian konsiderans dengan bagian penjelasan umum juga terkesan bertolak belakang berikut penjelasan mengenai perbandingan ketidaksinkronan konsiderans dengan penjelasan umum yaitu, dalam pejabaran pokok permasalahan dalam konsiderans tertulis “Belum berfungsinya secara efektif dan efisien lembaga pemerintah (KPK)” sedangkan dalam penjabaran pokok permasalahan dalam penjelasan umum tertulis “Perkembangan tindak pidana korupsi, Permasalahan dihadapi KPK yang meliputi: Organisasi, Fungsi Organisasi, Pelaksanaan Hukum Acara dan Pengawasan.” Lebih jauh lagi, pasca analisis permasalahan yang saling bertolak belakang antara bagian konsiderans dengan bagian penjelasan umum, solusi yang diberikan melalui isi pasal undang-undang juga tidak menjawab permasalahan. Pembuat undang-undang misalnya, menawarkan paling tidak 4 (empat) solusi dalam Rancangan Revisi UU KPK ini. Keempat solusi tersebut adalah, izin penyadapan; pembentukan dewan pengawas; rekrutmen penyelidik dan penyidik; dan izin penyitaan. Pertimbangan yang dituangkan dalam konsiderans bermaksud untuk menguatkan kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, namun batang tubuh atau isi pasal dalam Rancangan Revisi UU KPK tersebut, justru menunjukkan sebaliknya. Batang tubuh

Revisi Rancangan Undang-Undang KPK justru mengarah pada pelemahan dan membuka peluang intervensi terhadap KPK dalam memberantas korupsi.<sup>88</sup>

Rancangan Revisi UU KPK ini memperlihatkan banyaknya kepentingan yang berkelindan dengan kerja KPK, padahal UU KPK yang berlaku sekarang sudah cukup mendukung kerja KPK, meskipun belum sempurna. Jika akan melakukan revisi sepatutnya bertujuan untuk menguatkan, tidak demikian halnya dengan Revisi UU KPK ini. Dalam beberapa naskah, banyak hal yang justru cenderung merugikan KPK, walaupun ketika sudah diubah dengan Rancangan Revisi UU KPK yang terbaru, kontennya masih merugikan dan melemahkan KPK. Dari pemaparan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa paling tidak ada 5 (lima) hal krusial yang sangat mempengaruhi kinerja KPK jika disahkan seperti, KPK tidak lagi dapat merekrut penyidik maupun penyidik secara mandiri dan independen, KPK memiliki kewenangan mengeluarkan SP3, KPK bekerja di bawah kontrol Dewan Pengawas, dan KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyadapan tanpa izin Dewan Pengawas atau Hakim. Selain kemungkinan KPK kehilangan kewenangan luar biasanya, substansi dan dasar pembuat undang-undang berupaya untuk merevisi UU KPK sendiri tidak jelas, terutama karena inkonsistensi dan ketidaksinkronan unsur-unsur dalam Naskah Rancangan Revisi UU KPK itu sendiri.<sup>89</sup>

Selain masalah mengenai isi dalam Revisi UU KPK yang semakin meperlemah kinerja KPK, di sisi lain Presiden Jokowi yang belum menandatangani UU Revisi KPK hingga saat ini. Hal tersebut menuai banyak kritik dari para Ahli Hukum Tata Negara Indonesia, salah satunya yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai bahwa tindakan Presiden Jokowi yang tidak menandatangani Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi suatu tindakan yang tidak patut karena tidak sesuai dengan etika dan kepatutan konstitusional. Sedangkan menurut Bagir Manan, sikap Presiden yang tidak menandatangani draft Revisi UU KPK tidak sesuai praktik etika

---

<sup>88</sup><https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/files/Kajian/Public...>, *Op. Cit*, hlm. 13-14.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 43.



ketatanegaraan meskipun Presiden mengesahkan undang-undang yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR. Beliau menilai, tidak adanya tandatangan presiden sebagai sesuatu anomali yang tidak sesuai dengan asas atau prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>90</sup> Menurut Zainal Arifin, Dosen Fakultas Hukum UGM terkait Revisi UU KPK yang tidak ditandatangani oleh Presiden menurutnya adalah pelanggaran formil. Sebab, Revisi UU KPK merupakan usulan pemerintah sendiri sehingga harus di lacak sungguh-sungguh apa alasan Presiden tidak menandatangani Revisi UU KPK tersebut. Ditegaskan Zainal, Presiden Jokowi bisa saja dipanggil dalam sidang MK untuk didengar keterangannya, apa sebab musabab Presiden Jokowi tidak menandatangani revisi UU KPK.<sup>91</sup>

Permasalahan mengenai penerbitan Perppu oleh Presiden juga pernah terjadi pada zaman kepemimpinan Presiden SBY tahun 2014, dimana Presiden SBY pernah mengeluarkan Perppu Pilkada karena desakan masyarakat yang protes dengan ketentuan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam Undang-Undang Pilkada. Dalam penerbitan Perppu Pilkada tersebut SBY juga menuai banyak kritikan publik, dimana selain desakan dari masyarakat penerbitan Perppu tersebut juga dinilai adanya perbedaan pandangan politik antara Presiden dan DPR serta

---

<sup>90</sup> Sania Mashabi, “Jimly Asshiddiqie: Presiden tak patut tak tandatangani UU KPK hasil revisi”, terdapat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/jimly-asshiddiqie-presiden-tak-patut-tak-tandatangani-uu-kpk-hasil-revisi>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2020.

<sup>91</sup> Aida Mardatillah, “Ahli Ini Minta Presiden Jelaskan Alasan Tak Tandatangani Revisi UU KPk”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4e357172782/ahli-ini-minta-presiden-jelaskan-alasan-tak-tandatangani-revisi-uu-kpk?page=all>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2020.

diakatakan juga sebagai kehendak pribadi Presiden SBY.<sup>92</sup> Jika dibandingkan dengan penerbitan Perppu KPK sebenarnya Presiden Jokowi juga berpeluang dapat mengeluarkan Perppu karena Presiden Jokowi sebenarnya telah mengetahui hal kontroversial dalam UU Revisi KPK yang hingga saat ini belum ditandatangani dan banyaknya desakan dari masyarakat serta para ahli hukum yang mengatakan untuk pembatalan Revisi UU KPK tersebut.<sup>93</sup>

Dengan di sahkannya Revisi UU KPK tersebut juga memberikan dampak pada keadaan sosial masyarakat, dampak dari Revisi UU KPK yang hasil revisinya dinilai memperlemah kinerja KPK dalam segala aspek dan terdapat 26 poin pelemahan KPK dalam Revisi UU KPK tersebut membuat masyarakat hingga mahasiswa tergerak melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia. Melalui unjuk rasa yang menamakan #ReformasiDiKorupsi, koalisi masyarakat hingga mahasiswa menolak adanya revisi UU KPK hingga UU yang dipandang tidak pro rakyat. Unjuk rasa #ReformasiDiKorupsi pun terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Semarang, Jogjakarta, Makassar hingga Kendari. Dalam tuntutan unjuk rasa itu mereka menolak revisi UU KPK. Unjuk rasa #ReformasiDiKorupsi pun menimbulkan korban jiwa, tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari. Immawan Randi (21) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19) tewas karena mengikuti unjuk rasa penolakan UU KPK hasil revisi dan sejumlah UU kontroversial. Mereka tewas saat berdemo di depan kantor DPR

---

<sup>92</sup> Rico Afrido Simanjuntak, "Perppu Pilkada SBY Tak Sesuai dengan Konstusi", terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/berita/910621/12/perppu-pilkada-sby-tak-sesuai-dengan-konstitusi>, Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2020.

<sup>93</sup> Fahmi Ramadhan, "Mahfud Sebut Jokowi dapat Ikuti SBY dalam Terbitkan Perppu KPK", terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/09/27/mahfud-sebut-jokowi-dapat-ikuti-sby-dalam-terbitkan-perppu-kpk>, Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2020.

Sulawesi Tenggara pada Kamis, 26 September 2019. Sejumlah koalisi masyarakat sipil hingga mahasiswa mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggugurkan UU KPK hasil revisi. Mereka menilai, rezim Jokowi berbohong terhadap penguatan pemberantasan korupsi.<sup>94</sup>

Demo yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah berujung ricuh dengan aparat keamanan. setidaknya 232 orang menjadi korban dari aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Sumatera Selatan hingga Sulawesi Selatan tersebut. Tak hanya dari kalangan mahasiswa saja yang terluka, sejumlah wartawan, masyarakat sipil dan aparat keamanan juga turut menjadi korban.<sup>95</sup> Di Jakarta juga memakan korban dan jiwa, mereka adalah Maulana Suryadi (23), Akbar Alamsyah (19) dan Bagus Putra Mahendra (15). Salah satu yang paling parah adalah mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia, Faisal Amir. Dia ditemukan teman-temannya dalam kondisi luka parah di kepala dan di sekujur tubuh. Diduga para korban meninggal dunia akibat aksi kekerasan dan ada yang ditembak saat demo berujung ricuh dengan polisi.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Muhammad Ridawan, "Kaleidoskop 2019: Demo Tolak Revisi UU KPK Timbulkan Korban Jiwa", terdapat dalam <https://www.jawapos.com/nasional/25/12/2019/kaleidoskop-2019-demo-tolak-revisi-uu-kpk-timbulkan-korban-jiwa/>, Diakses terakhir tanggal 5 Juni 2020.

<sup>95</sup> Dandy Bayu Bramasta, "Demo UU KPK dan RKUHP, 232 Orang Jadi Korban, 3 Dikabarkan Kritis", terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis>, Diakses terakhir tanggal 5 Juni 2020.

<sup>96</sup> Fellyanda Suci Agiesta, "Mencari Keadilan Buat Korban Gugur & Luka Demonstrasi RUU KUHP & UU KPK", terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/mencari-keadilan-buat-korban-gugur-luka-demonstrasi-ruu-kuhp-uu-kpk.html>, Diakses terakhir tanggal 5 Juni 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hasil Revisi UU KPK lebih mengarah pada pelemahan dan membuka peluang intervensi terhadap KPK dalam memberantas korupsi. Bagian batang tubuh yang menjelaskan mengenai penguatan kinerja solusi yang ditawarkan bahkan cenderung melemahkan dan bertentangan dengan prinsip bebas pengaruh dan intervensi yang juga diatur dalam Rancangan Revisi UU KPK tersebut, dan Rancangan Revisi UU KPK tersebut memperlihatkan banyaknya kepentingan yang berkaitan dengan kerja KPK, padahal UU KPK yang berlaku sekarang sudah cukup mendukung kerja KPK meskipun belum sempurna, seharusnya Pemerintah mengambil langkah untuk memperkuat UU KPK yang lama. Kemudian masalah yang ditimbulkan dari tidak ditandatangani Revisi UU KPK oleh Presiden Jokowi juga menuai banyak pertanyaan, apakah dengan tidak ditandatanganinya Revisi UU KPK oleh Presiden merupakan bentuk penolakan atas isi atau karena masyarakat menolak Revisi UU KPK tersebut karena tidak sesuai aspirasi dari masyarakat.

Dampak sosial masyarakat yang timbul dari di putuskannya Revisi UU KPK oleh Pemerintah berdampak membuat masyarakat hingga mahasiswa tergerak melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia untuk mengecam Revisi UU KPK tersebut karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hanya berisi kepentingan petinggi-petinggi Pemerintahan saja, dimana dalam aksi tersebut memakan korban setidaknya 232 orang menjadi korban dari aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah.

Melihat kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat pasca disahkan Revisi UU KPK apakah sudah terjadi *kegentingan yang memaksa* untuk Presiden

menerbitkan Perppu, jika di lihat berdasarkan Indikator “Kegentingan yang memaksa” yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hal tersebut belum termasuk dalam *hal ikhwal kegentingan yang memaksa*. Karena walau kondisi negara tidak kondusif dengan banyaknya demonstrasi di berbagai daerah untuk menolak Revisi UU KPK belum dapat dikatakan adanya keadaan mendesak/genting dan tidak ada kekosongan hukum yang terjadi dimana Pemerintah dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam lembaga KPK dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih mampu untuk dijadikan aturan dalam menyelesaikan masalah walaupun kurang sempurna dan apabila masyarakat tidak menyetujui mengenai Revisi UU KPK tersebut dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk dinilai layak atau tidaknya sebagai undang-undang.

### **C. Konsekuensi Hukum Bagi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK Jika Tidak Sesuai kriteria *Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa***

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “*Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang*”. Penetapan Perppu yang dilakukan oleh Presiden juga tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yan ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa*”. Dari

bunyi kedua pasal diatas dapat diketahui bahwa syarat Presiden mengeluarkan Perppu adalah *“dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”*, dikatakan bahwa subyektifitas Presiden dalam menafsirkan *“hal ihwal kegentingan yang memaksa”* yang menjadi dasar diterbitkannya Perppu, akan dinilai DPR yang dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak). Jadi, yang menafsirkan suatu kegentingan memaksa itu adalah subyektifitas Presiden hal inilah yang menjadi syarat ditetapkan sebuah Perppu oleh Presiden. Sementara Jimly Asshidiqie juga menjelaskan mengenai Kedudukan Perppu sebagai norma subyektif, yaitu: *“Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)”*.<sup>97</sup>

Selain dalam Pasal 22 UUD 1945, hal yang mirip mengenai kondisi *“kegentingan yang memaksa”* juga terdapat dalam Pasal 12 UUD 1945 yang disebut sebagai *“keadaan bahaya”*. Pasal 12 menjelaskan bahwa *“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”*. Dalam Pasal 12 mengatur keadaan darurat atau *“state emergency”* yaitu keadaan adanya pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak sipil dimana keadaan yang mengancam terhadap kehidupan suatu bangsa yang

---

<sup>97</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Syarat-syarat Penetapan Perpu Oleh Presiden”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat-penetapan-perpu-oleh-presiden/>. Diakses terakhir pada 10 April 2020.

mempergaruhi populasi suatu wilayah negara dan adanya ancaman secara fisik terhadap integritas suatu wilayah negara. Pada 2 (dua) Pasal tersebut sudah terlihat perbedaannya yaitu Pasal 12 UUD 1945 mengatur mengenai keadaan darurat atau “*state emergency*” dengan menggunakan frasa “keadaan bahaya”, Sedangkan Pasal 22 UUD 1945 menjelaskan mengenai *noodverordeningsrecht* (regulasi mendesak) Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Meskipun keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga bahwa pembuatan Perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.<sup>98</sup>

Presiden dapat menentukan terpenuhi atau tidaknya kondisi “*kegentingan yang memaksa*” tersebut untuk menjadi kriteria yang objektif maka ukuran objektif penerbitan Perppu dijelaskan dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

---

<sup>98</sup> Satya Arinanto, “Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu”, terdapat dalam <https://biz.kompas.com/read/2017/10/16/100409028/antara-makna-kegentingan-yang-memaksa-dan-keadaan-bahaya-dalam-penerbitan-perppu>, Diakses terakhir tanggal 12 Juni 2020.

Kewenangan pembentukan Perppu menurut UUD 1945 hanya diberikan kepada Presiden, termasuk kewenangan untuk menetapkan ada atau tidak terjadinya hal keadaan darurat negara. Kewenangan ini sifatnya atributif (*atributie van wet wegeven demacht*) yang juga melahirkan tanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, kewenangan tersebut bersifat subjektif artinya hak untuk menetapkan Perppu didasarkan atas penilaian dari Presiden sendiri mengenai adanya keadaan darurat (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa.<sup>99</sup>

Dalam Pasal 22 menegaskan, “*Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut.*”<sup>100</sup> Sedangkan hak untuk menetapkan Perppu atas dasar penilaian Presiden sendiri yang bersifat sepihak mengenai adanya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* itu, dapat dikatakan bahwa hal itu bersifat subjektif. Artinya, ketika Perppu ditetapkan oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, penentuan adanya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* sebagai prasyarat dapat dikatakan semata-mata didasarkan atas penilaian yang bersifat subjektif.<sup>101</sup> Dalam putusan MK disimpulkan bahwa Presiden menerbitkan Perppu masih berdasarkan pandangan subjektif Presiden di mana Presiden berhak menentukan seperti apa kegentingan yang memaksa yang dimaksud. Namun, ada kelemahan

---

<sup>99</sup> Muhammad Sayrif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol 18, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2011, hlm. 238.

<sup>100</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 140.

<sup>101</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 13.



dalam putusan MK tersebut, dimana MK tidak mampu menjelaskan dan mendefinisikan soal kegentingan yang memaksa sehingga keadaan kegentingan yang memaksa masih belum jelas ukurannya.<sup>102</sup> Penilaian mengenai hak ikhwal kegentingan yang memaksa itu baru menjadi objektif setelah hal itu dinilai dan dibenarkan adanya oleh DPR berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.<sup>103</sup>

Di dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 ditentukan, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Menurut Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan “*persidangan berikut*” menurut Pasal tersebut adalah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan. Jadi, pembahasan Perppu untuk di DPR dilakukan pada saat sidang pertama DPR dalam agenda sidang DPR setelah Perppu itu ditetapkan untuk mendapat persetujuan atau tidak dari DPR. Mengenai konsekuensi Perppu yang ditetapkan, Marida Farida mengatakan bahwa Perppu ini memiliki jangka waktu terbatas (sementara) sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya apabila Perppu itu disetujui oleh DPR akan dijadikan Undang-Undang (UU), sedangkan apabila Perppu itu tidak disetujui oleh DPR akan dicabut. Persetujuan DPR ini sangat penting karena DPR lah yang memiliki kekuasaan legislatif, dan yang secara obyektif menilai ada tidaknya kegentingan yang memaksa. Meskipun Perppu

---

<sup>102</sup> Admin LBH, “Menyoal Makna “Kegentingan yang Memaksa” Perppu Tentang Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi”, terdapat dalam <https://lbhyogyakarta.org/2013/10/22/menyoal-makna-kegentingan-yang-memaksa-perppu-tentang-pengawasan-hakim-mahkamah-konstitusi/>, Diakses terakhir tanggal 5 Juni 2020.

<sup>103</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*, *Op.Cit*, hlm. 13.

tersebut belum dibahas oleh DPR, konsekuensi hukum dari Perppu itu sudah ada. Artinya, Perppu tersebut sudah berlaku, bisa dilaksanakan, dan memiliki kedudukan yang setingkat dengan Undang-Undang.<sup>104</sup>

Kemudian apabila dalam penerbitan Perppu oleh Presiden terdapat hal-hal yang menyimpang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau tidak sesuai dengan indikator syarat adanya “kegentingan yang memaksa” penerbitan Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden dapat mengakibatkan sebuah produk undang-undang yang cacat hukum karena dalam membuatnya terburu-buru, juga akan semakin mudah untuk Presiden memanfaatkan kewenangan penerbitan Perppu pada kepentingan-kepentingan tertentu dan di luar dari kepentingan bangsa dan negara. Adanya hak mutlak pada Presiden dalam penerbitan Perppu juga dapat memberikan peluang bagi Presiden untuk berlaku sewenang-wenang, baik dalam mempertahankan pemerintahannya maupun untuk menindas lawan-lawan politiknya. Meskipun ada uji objektivitas Perppu oleh DPR, apabila dalam kondisi pemerintahan yang otoriter ditakutkan Presiden akan menyimpangi ketentuan dan menghindar dari putusan DPR yang menolak penerbitan suatu Perppu. Sehingga apabila Presiden dalam penerbitan Perppu melakukan perbuatan tercela Presiden harus mempertanggung jawabkan dan dapat dikenai sanksi diberhentikan dari masa jabatannya.<sup>105</sup>

Dijelaskan dalam hukum tata negara ada 2 (dua) cara pemberhentian Presiden. Pertama *impeachment* (panggilan untuk pertanggungjawaban) atau lebih

---

<sup>104</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Syarat-syarat Penetapan Perppu Oleh Presiden”..., *Op. Cit.*

<sup>105</sup> Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian “Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa...”, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

dikenal pemberhentian ditengah masa jabatan yang dilakukan oleh legislatif. .  
Kedua, pemberhentian melalui mekanisme *special legal proceeding* atau *forum privilegium* (forum peradilan khusus diadakan untuk itu).<sup>106</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen, mengatur secara tegas mengenai alasan-alasan pemberhentian Presiden, dan mekanisme Presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7A UUD 1945, berbunyi: “*Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik apabila telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.*”<sup>107</sup>

Presiden dapat di *impeachment* apabila Presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Penjelasan mengenai perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “perbuatan tercela”. Namun dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian mengenai perbuatan tercela yaitu “*Perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden*”. Perbuatan tercela itu juga termasuk pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran sumpah

---

<sup>106</sup> Abdulah Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 462.

<sup>107</sup> Pasal 7A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

jabatan, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), pelanggaran Undang-Undang Dasar serta pelanggaran terhadap norma dan norma agama. Pelanggaran terhadap norma hukum dapat sekaligus dikatakan pelanggaran terhadap norma agama, contohnya melakukan perzinahan atau berjudi yang dapat dipahami bahwa hukum tersebut hakikatnya berakar pada moral (kesusilaan), dan kesusilaan pada dasarnya bersendikan pada agama.<sup>108</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas konsekuensi hukum bagi Presiden apabila melakukan penerbitan Perppu KPK tidak sesuai dengan syarat adanya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* dan terdapat cacat hukum dalam pembuatannya pada saat di uji oleh DPR maka Perppu tersebut tidak dapat diterbitkan serta harus segera di cabut karena Perppu tersebut tidak memenuhi syarat materil ataupun syarat formil dalam penerbitan Perppu. Namun apabila dalam penerbitan Perppu syarat materil terpenuhi namun saat diterbitkan menyimpang di luar syarat adanya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* karena dalam isinya memuat pelanggaran hak asasi manusia atau hanya memuat kepentingan-kepentingan kekuasaan pemerintahannya dan penguasa negara yang digunakan untuk menindas lawan-lawan politiknya maka Perppu tersebut harus segera di cabut karena Presiden telah melakukan perbuatan tercela di mana Presiden dapat dikenai sanksi hukuman berupa *impeachment* (panggilan untuk pertanggungjawaban) atau lebih dikenal pemberhentian ditengah masa jabatan sebagai Presiden.

---

<sup>108</sup> Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 180-181.

Sehingga apabila Presiden terpaksa untuk menerbitkan Perppu KPK, Presiden hanya di kenai hukuman sanksi administrasi karena Perppu tersebut tidak memenuhi syarat materil ataupun prosedur kriteria *hal ikhwal kegentingan yang memaksa*, jika dalam penerbitan Perppu KPK ini dikaitkan dengan sanksi hukuman berupa *impeachment* terhadap Presiden maka tidak sesuai karena dalam penerbitan Perppu KPK oleh Presiden tidak memuat syarat Presiden dapat *impeachment*. Dimana syarat Presiden dapat di *impeachment* apabila Presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut kesimpulan yang dapat penulis uraikan terhadap permasalahan dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Dengan adanya Revisi UU KPK ini kondisi sosial masyarakat belum dapat dijadikan syarat terjadinya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* untuk Presiden mengeluarkan Perppu mengenai Revisi UU KPK. Karena untuk menyelesaikan masalah hukum pada Lembaga KPK, UU KPK yang lama masih sangat cukup mendukung kerja KPK meskipun belum sempurna dan tidak adanya adanya kekosongan hukum yang terjadi, apabila masyarakat tidak setuju dengan UU Revisi KPK tersebut dapat mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.
2. Konsekuensi hukum bagi Presiden apabila melakukan penerbitan Perppu KPK tidak sesuai dengan syarat adanya *hal ikhwal kegentingan yang memaksa* dan terdapat cacat hukum dalam pembuatannya pada saat di uji oleh DPR maka Perppu tersebut tidak dapat diterbitkan serta harus segera di cabut karena Perppu tersebut tidak memenuhi syarat materil ataupun syarat formil dalam penerbitan Perppu. Sehingga apabila Presiden terpaksa untuk menerbitkan Perppu KPK, Presiden hanya di kenai hukuman sanksi administrasi karena Perppu tersebut tidak memenuhi syarat materil ataupun prosedur kriteria *hal ikhwal kegentingan yang memaksa*, jika dalam penerbitan Perppu KPK ini dikaitkan dengan sanksi hukuman

berupa *impeachment* terhadap Presiden maka tidak sesuai karena dalam penerbitan Perppu KPK oleh Presiden tidak memuat syarat Presiden dapat *impeachment*. Dimana syarat Presiden dapat di *impeachment* apabila Presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus mengkaji ulang mengenai Revisi UU KPK tersebut, karena dilihat dari isi dalam rancangan tersebut tidak memperjelas untuk lebih memperkuat Lembaga KPK, tapi substansinya hanya ingin melemahkan Lembaga KPK saja yang nanti dapat ditanggung oleh para koruptor-koruptor di Indonesia.
2. Pemerintah harus membatalkan Rancangan Revisi UU KPK tersebut dan menolak untuk menerbitkan UU KPK yang terbaru karena UU KPK yang terbaru hanya akan memperburuk dan melemahkan fungsi KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Negara Indonesia sangat membutuhkan Lembaga KPK yang kuat dan berdiri secara independen agar dapat terus mengusut kasus korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, Setara Press, Malang, 2015.
- Abdulah Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia Kurang Efektif?*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. Tigabelas, Kencana, Jakarta, 2005.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2015.



Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2010.

### **Jurnal dan Data Elektronik**

Admin LBH, “Menyoal Makna “Kegentingan yang Memaksa” Perppu Tentang Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi”, terdapat dalam <https://lbhyogyakarta.org/2013/10/22/menyoal-makna-kegentingan-yang-memaksa-perppu-tentang-pengawasan-hakim-mahkamah-konstitusi/>, Diakses terakhir tanggal 5 Juni 2020.

Agustina Nurhayati, “Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/58250-ID-konsep-kekuasaan-kepala-negara-dalam-ket.pdf>, Diakses terakhir tanggal 6 Juni 2020.

Aida Mardatillah, “Ahli Ini Minta Presiden Jelaskan Alasan Tak Tandatangani Revisi UU KPK”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4e357172782/ahli-ini-minta-presiden-jelaskan-alasan-tak-tandatangani-revisi-uu-kpk?page=all>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2020.

Ajinata, “Benarkah Presiden Jokowi Bisa di-Impeachment Jika Menerbitkan Perppu”, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/ajinatha/5d996c1c0d823005ec504d72/benarkah-presiden-jokowi-bisa-di-impeachment-jika-menerbitkan-perppu-kpk?page=all>, Diakses terakhir tanggal 19 November 2019.

Arifin Zain, “Khilafah Dalam Islam”, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2019,

Bachtiar Baital, “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol II No. 1, 2014.

Dandy Bayu Bramasta, “Demo UU KPK dan RKUHP, 232 Orang Jadi Korban, 3 Dikabarkan Kritis”, terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis>, Diakses terakhir tanggal 5 Juni 2020.

Danu Damarjati, “Mahfud Md: Perppu KPK Kewenangan Presiden, Jangan Takut Isu Impeachment”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4728277/mahfud-md-perppu-kpk-kewenangan-presiden-jangan-takut-isu-impeachment?single=1>, Diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2019.

Fahmi Ramadhan, “Mahfud Sebut Jokowi dapat Ikuti SBY dalam Terbitkan Perppu KPK”, terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/09/27/mahfud-sebut>

- jokowi-dapat-ikuti-sby-dalam-terbitkan-perppu-kpk, Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2020.
- Fauzan Isdaputra, “Analisis Kaidah *Ri’ayyah Adh Darurat Wal Hajat* Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi Tentang Hukum Menanam Pohon Tembakau (Studi Kasus di Kecamatan HamparanPerak), terdapat dalam <http://repository.uinsu.ac.id/4127/1/SKRIPSI%20FAUZAN%20ISDAPUTRA.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2020.
- Febriansyah, “Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 6, 2009.
- Fellyanda Suci Agiesta, “Mencari Keadilan Buat Korban Gugur & Luka Demonstrasi RUU KUHP & UU KPK”, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/mencari-keadilan-buat-korban-gugur-luka-demonstrasi-ruu-kuhp-uu-kpk.html>, Diakses terakhir tanggal 5 Juni 2020.
- Fitria Chusna, “Presiden Bisa Dimakzulkan Karena 6 Hal Ini, Terbitkan Perppu Tak Termasuk”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/07/11183081/presiden-bisa-dimakzulkan-karena-6-hal-ini-terbitkan-perppu-tak-termasuk?page=all>, Diakses terakhir tanggal 18 November 2019.
- [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/files/Kajian/Public%20Review%20RUU%20KPK\\_FINAL\\_FULLSET.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/files/Kajian/Public%20Review%20RUU%20KPK_FINAL_FULLSET.pdf), Diakses terakhir tanggal 3 Maret 2020.
- Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2012.
- Ilham Saputra, “Perppu KPK Tak Ancam Posisi Presiden, Impeachment Hanya Gertakan”, terdapat dalam <https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/10/2019/perppu-kpk-tak-ancam-posisi-presiden-impeachment-hanya-gertakan/>, Diakses terakhir tanggal 2 November 2019.
- Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian “Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa” Dalam Penerbitan Perppu”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 1, 2010.
- Kurniati Yusdono, “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Prespektif Darurat dan Maslahat”, terdapat dalam <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/11373/1/KURNIATI%20YUSDONO.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2020.
- La Ode Angga, “Akibat Hukum Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RT RW Provinsi Maluku”, *Jurnal Kajian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2016.
- La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah”, *Jurnal Tahkim*, Edisi No. 1 Vol. XIII, 2017.

- M. Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (state of emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2011.
- Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President's Authority To Issue Perppu)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 12, 2015.
- Novita, "Perppu KPK Disebut Tak Penuhi Syarat Konstitusional", terdapat dalam <https://indopos.co.id/read/2019/10/07/199155/perppu-kpk-disebut-tak-penuhi-syarat-konstitusional/>, Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2019.
- Rahayu Prasetyaningsih, "Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang 1945", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2017.
- Rico Afrido Simanjuntak, "Perppu Pilkada SBY Tak Sesuai dengan Konstusui", terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/berita/910621/12/perppu-pilkada-sby-tak-sesuai-dengan-konstitusi>, Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2020.
- Riri Nazriyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3 Vol 17, 2010.
- Sania Mashabi, "Jimly Asshiddiqie: Presiden tak patut tak tandatangani UU KPK hasil revisi", terdapat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/jimly-asshiddiqie-presiden-tak-patut-tak-tandatangani-uu-kpk-hasil-revisi>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2020.
- Satya Arinanto, "Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu", terdapat dalam <https://biz.kompas.com/read/2017/10/16/100409028/antara-makna-kegentingan-yang-memaksa-dan-keadaan-bahaya-dalam-penerbitan-perppu>, Diakses terakhir tanggal 12 Juni 2020.
- Tim CNN Indonesia, "Poin-poin Revisi UU KPK yang Disepakati DPR dan Pemerintah", terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917074539-32-431075/poin-poin-revisi-uu-kpk-yang-disepakati-dpr-dan-pemerintah>, Diakses terakhir tanggal 29 Februari 2020.
- Tri Jata Ayu Pramesti, "Syarat-syarat Penetapan Perpu Oleh Presiden", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat-penetapan-perpu-oleh-presiden/>, Diakses terakhir pada 10 April 2020.
- Victor Imanuel W. Nalle, "Asas Contarius Actus pada Perppu Ormas: Kritik dalam Prespektif Hukum Administrasi dan Hak Asasi Manusia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.2, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pemberantasan Korupsi.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 174/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nadia Ainun Salsabila**  
No Mahasiswa : **16410233**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PERIHAL HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA  
(STUDI ATAS GAGASAN PEMBENTUKAN PERPPU KPK  
OLEH PRESIDEN)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Juni 2020 M  
23 Syawal 1441 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

